



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai NasDem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai NasDem  
Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44 – 46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
2. Nama : **Hermawi Taslim**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem  
Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44 – 46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/DPP BAHU/MK.P/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M, Dr Atang Irawan., S.H., M.Hum, Dedi Ramanti, S.H, Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom, Ferdian Sutanto, S.H., M.H, Parulian Siregar, S.H., M.H, Dr Husni Thamrin, S.H., M.H, Rahmat Taufit, S.H., M.H, Erwinsyah, S.H., LL.M, Bayu Aditya Putra, S.H, Aida Mardatillah, S.H., M.H, Ardyan, S.H., M.H, Ziki Osman, S.H, T. Jessica Novia Hermanto, S.H, dan Hanna Maria Manurung, S.H advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.,S.T.,M.H, Arif Effendi, S.H, Dedy Mulyana, S.H., M.H, Subagio Aridarmo,S.H.,M.H.,CLA, Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H, Syamsuddin Slawat P., S.H, Muhammad Ridwan Saleh, S.H, Agus Riza Hufaida, S.H, Hendri Sita, S.H., M.H, Arie Achmad, S.H, Febi Hari Oktavianto, S.H, Asep Andryanto, S.H, Agus Koswara, S.H, Rakhmat Mulyana, S.H, Matheus Mamun Sare, S.H, Bagia Nugraha, S.H, Putera A. Fauzi, S.H, Agung La Tenritata, S.H., M.H, Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H, Guntoro, S.H., M.H, Iwan Gunawan, S.H., M.H, Ahmad Falatansa, S.H, Rahmat Ramdani, S.H, Andi Aliya Adelina, S.H, Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H, Asri Nur Rohmah Muharika, S.H , Zidna Sabrina, S.H, Nicky Abdullah Russo, S.H, Nurfadillah Aprilyani, S.H, Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H, Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H, M. Fajar Romdoni, S.H, dan Apid Alinudin, S.H advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Ali Nurdin & Patners Law Firm, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. Partai Golongan Karya (Partai Golkar)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**  
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
 Alamat : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
 Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H, Irwan, S.H., M.H, Derek Loupatty, S.H, Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H, Ahmad Suherman, S.H., M.H, Herdika Sukmanegara, S.H, Akbar M, Zainuri, S.H., M.H, Totok Prasetyanto, S.H., M.H, Brodus, S.H , Alberthus, S.H, Guntur Setiawan, S.H, Mukmin, S.H , Heru Andeska, S.H, Agus Subagiyo, S.H., M.H, Linceria Lestari Manalu, S.H, Riska Nindya Intani, S.H, Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H, Viola Meiryan Azza, S.H, Herdiyan Bayu Samodro, S.H, Mohammad Sofyan, SH, Berlian Anggra Purna, S.H advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

**III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Megawati Sukarnoputri**  
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, kode pos 10310
2. Nama : **Hasto Krisyanto**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI-Perjuangan  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, kode pos 10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2675/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H, Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M, Dr. Sophar Maru Hutaga Lung, S.H., M.H, Dr. Paskaria Tombi, S.H.; M.H Simeon Petrus, S.H, Abadi Hutagalung, S.H, M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H, Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H, Johannes L. Tobing, S.H, Wiradarma Harefa, S.H., M.H, Yodben Silitonga, S.H, Benny Hutabarat, S.H, Fajri Saff'i, S.H, Rikardus Sihura, S.H, Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H, P.S. Jemmy Mokolensang, S.H, Army Mulyanto, S.H , Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si , Aries Surya, S.H , Roy Jansen Siagian, S.H, Samuel David, S.H, Martina, S.H., M.H, Michael Kanta

Germansa, S.H., M.H, Karto Nainggolan, S.H, Efri Donal Silaen, S.H, I Made Ananta Java Artha, S.H, Devyani Petricia, S.H, Ivo Antoni Ginting, S.H, Fika Nurul Fikria, S.H, Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H, dan Rivaldo Kalalinggi, S.H, advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI-Perjuangan beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai Golkar) dan Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan);  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (Partai Golkar) dan Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan);  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (Partai Golkar) dan Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 71-01-05-14/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 April 2024 pukul 17.34 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 87-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 200-01-05-

14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024; (vide bukti P-1)

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; (vide bukti P-2)
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima); (vide bukti P-3)
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 19:38 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 adalah sebagai berikut:

##### 4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI D.I.Y. DAPIL 6

**TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON.**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Golkar	20.281	19.826	455

<b>2.</b>	<b>NasDem</b>	<b>19.861</b>	<b>19.861</b>	<b>0</b>
-----------	---------------	---------------	---------------	----------

Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan adalah sebesar **19.861 suara**. Adapun suara tersebut merupakan **kemurnian suara** milik Pemohon;
2. Bahwa Partai Golkar telah melakukan penggelembungan suara untuk Partainya sehingga saat ini Partai Golkar mendapatkan suara dan memperoleh kursi ke-8 (delapan) pada DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6;
3. Bahwa hal tersebut terjadi karena penggelembungan Partai Golkar sebesar **455 suara** di Kecamatan Kalasan pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan;
4. Bahwa adapun penggelembungan suara Partai Golkar sebesar **455 suara** di Kecamatan Kalasan adalah sebagai berikut:

#### **Kelurahan Purwomartani**

- Bahwa pada TPS 30 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 11, seharusnya 8 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-5NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 59 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 23, seharusnya 20 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-6NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 07 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 44, seharusnya 33 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 11 suara. (Vide Bukti P-7NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 08 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 89, seharusnya 52 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 37 suara. (Vide Bukti P-8NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 12 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 9, seharusnya 6 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-9NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 13 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 12, seharusnya 7 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 5 suara. (Vide Bukti P-10NasDem-Prov)**



- Bahwa pada TPS 21 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 8, seharusnya 6 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 2 suara. (Vide Bukti P-11NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 27 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 19, seharusnya 17 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 2 suara. (Vide Bukti P-12NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 38 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 11, seharusnya 9 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 2 suara. (Vide Bukti P-13NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 39 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 34, seharusnya 26 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 8 suara. (Vide Bukti P-14NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 40 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 64, seharusnya 34 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 30 suara. (Vide Bukti P-15NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 43 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 16, seharusnya 12 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-16NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 44 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 11, seharusnya 9 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 2 suara. (Vide Bukti P-17NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 50 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 12, seharusnya 10 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 2 suara. (Vide Bukti P-18NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 54 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 12, seharusnya 9 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-19NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 56 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 15, seharusnya 11 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-20NasDem-Prov)**

- Bahwa pada TPS 58 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 23, seharusnya 20 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-21NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 60 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 25, seharusnya 21 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-22NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 61 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 27, seharusnya 16 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 11 suara. (Vide Bukti P-23NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 68 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 16, seharusnya 14 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 2 suara. (Vide Bukti P-24NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 69 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 28, seharusnya 23 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 5 suara. (Vide Bukti P-25NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 74 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 11, seharusnya 7 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-26NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 41 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 32, seharusnya 25 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 7 suara. (Vide Bukti P-27NasDem-Prov)**

#### **Kelurahan Tirtomartani**

- Bahwa terdapat penggelembungan suara Partai Golkar dari versi C.Hasil pada TPS-TPS yang akan dijelaskan dibawah ini dengan versi D. Hasil Kecamatan Kalasan Kelurahan Tirtomartani versi Termohon. **(Vide Bukti P-28NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 32 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 17, seharusnya 12 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 5 suara. (Vide Bukti P-29NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 33 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 19, seharusnya 17 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 2 suara. (Vide Bukti P-30NasDem-Prov)**

- Bahwa pada TPS 35 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 27, seharusnya 23 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-31NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 36 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 29, seharusnya 25 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-32NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 44 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 32, seharusnya 26 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 6 suara. (Vide Bukti P-33NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 54 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 1, seharusnya 0 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 1 suara. (Vide Bukti P-34NasDem-Prov)**

#### **Kelurahan Tamanmartini**

- Bahwa terdapat penggelembungan suara Partai Golkar dari versi C. Hasil pada TPS-TPS yang akan dijelaskan dibawah ini dengan versi D. Hasil Kecamatan Kalasan Kelurahan Tamanmartani versi Termohon. **(Vide Bukti P-35NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 41 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 11, seharusnya 8 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-36NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 40 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 12, seharusnya 8 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-37NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 39 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 10, seharusnya 7 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-38NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 35 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 18, seharusnya 12 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 6 suara. (Vide Bukti P-39NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 29 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 14, seharusnya 10 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-40NasDem-Prov)**

- Bahwa pada TPS 5 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 29, seharusnya 19 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-41NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 4 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 49, seharusnya 39 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-42NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 34 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 10, seharusnya 7 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-43NasDem-Prov).**

#### **Kelurahan Selomartani**

- Bahwa terdapat penggelembungan suara Partai Golkar dari versi C. Hasil pada TPS-TPS yang akan dijelaskan dibawah ini dengan versi D. Hasil Kecamatan Kalasan Kelurahan Selomartani versi Termohon. **(Vide Bukti P-44NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 1 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 47, seharusnya 37 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-45NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 5 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 28, seharusnya 19 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 9 suara. (Vide Bukti P-46NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 7 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 17, seharusnya 14 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-47NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 40 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 15, seharusnya 8 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 7 suara. (Vide Bukti P-48NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 9 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 11, seharusnya 8 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-49NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 14 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 11, seharusnya 10 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 1 suara. (Vide Bukti P-50NasDem-Prov)**

- Bahwa pada TPS 15 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 174, seharusnya 149 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 25 suara. (Vide Bukti P-51NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 16 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 167, seharusnya 143 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 24 suara. (Vide Bukti P-52NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 18 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 42, seharusnya 35 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 7 suara. (Vide Bukti P-53NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 19 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 68, seharusnya 58 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-54NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 20 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 20, seharusnya 14 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 6 suara. (Vide Bukti P-55NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 21 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 9, seharusnya 6 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-56NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 22 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 9, seharusnya 6 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-57NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 24 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 61, seharusnya 51 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-58NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 25 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 83, seharusnya 77 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 6 suara. (Vide Bukti P-59NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 28 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 15, seharusnya 10 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 5 suara. (Vide Bukti P-60NasDem-Prov)**

- Bahwa pada TPS 30 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 46, seharusnya 36 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-61NasDem-Prov)**
  - Bahwa pada TPS 31 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 22, seharusnya 18 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-62NasDem-Prov)**
  - Bahwa pada TPS 34 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 73, seharusnya 63 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-63NasDem-Prov)**
  - Bahwa pada TPS 36 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 68, seharusnya 55 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 13 suara. (Vide Bukti P-64NasDem-Prov)**
  - Bahwa pada TPS 38 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 63, seharusnya 52 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 11 suara. (Vide Bukti P-65NasDem-Prov)**
  - Bahwa pada TPS 39 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 27, seharusnya 22 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 5 suara. (Vide Bukti P-66NasDem-Prov)**
  - Bahwa pada TPS 41 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 41, seharusnya 31 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-67NasDem-Prov)**
  - Bahwa pada TPS 42 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 37, seharusnya 27 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-68NasDem-Prov)**
  - Bahwa pada TPS 43 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 170, seharusnya 150 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 20 suara. (Vide Bukti P-69NasDem-Prov)**
  - Bahwa pada TPS 44 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 121, seharusnya 113 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 8 suara. (Vide Bukti P-70NasDem-Prov).**
5. Bahwa Pemohon telah menguraikan bukti dan fakta berdasarkan C.Hasil yang murni, selanjutnya apabila suara Partai Golkar dikembalikan

berdasarkan suara dalam TPS maka Pemohon akan berpeluang menduduki kursi ke-8 (delapan);

6. Bahwa demi **kemurnian suara** dalam Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi DIY Dapil 6, Pemohon meminta agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil suara Pemohon sebesar **19.861 suara** pada Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi DIY DAPIL 6.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas apabila ditautkan dengan permohonan Pemohon maka sangatlah beralasan jika Mahkamah dapat mengabulkan permohonan Pemohon diatas.

**B. PERMOHONAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN KULON PROGO DAPIL 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KULON PROGO DAPIL 5**

**Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon**

No	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDIP Kursi ke-2	3.759	3.702	57
2.	NasDem	3.741	3.798	-57

1. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:
2. Bahwa telah terjadi **pengurangan** jumlah perolehan suara bagi Pemohon di TPS 14 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Lendah sebanyak **57 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C.Hasil versi Pemohon dengan Model D.Hasil Kecamatan versi Termohon. Adapun Model C.Hasil milik Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak **61 suara**, namun pada Model D.Hasil milik Termohon tertulis sebanyak **4 suara**. (**Vide Bukti P-3NasDem-Kab dan P-4NasDem-Kab**)
3. Bahwa apabila suara Pemohon tidak hilang, maka Pemohon yang berhak untuk menduduki kursi terakhir (kursi ke-7) pada pemilihan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5.

4. Bahwa Pemohon menginginkan agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk **menjaga kemurnian suara** pemilih pada pemilihan legislatif di DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5.
5. Bahwa Pemohon meminta agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil suara Pemohon sebesar **3.798 suara** pada Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas apabila ditautkan dengan permohonan Pemohon maka sangatlah beralasan jika Mahkamah dapat mengabulkan permohonan Pemohon di atas.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### 5.1 DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6, sebagai berikut:

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	19.861
2.	Golkar	19.826

Atau,

4. Meminta Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) pada TPS berikut, yaitu:
  - TPS 30 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan



- TPS 59 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 07 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 08 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 12 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 13 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 21 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 27 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 38 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 39 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 40 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 43 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 44 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 50 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 54 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 56 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 58 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 60 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 61 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 68 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 69 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 74 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 41 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 32 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
- TPS 33 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
- TPS 35 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
- TPS 36 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
- TPS 44 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
- TPS 54 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
- TPS 41 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
- TPS 40 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
- TPS 39 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan

- TPS 35 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
  - TPS 29 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
  - TPS 5 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
  - TPS 4 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
  - TPS 1 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 5 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 7 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 40 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 9 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 14 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 15 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 16 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 18 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 19 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 20 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 21 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 22 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 24 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 25 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 28 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 30 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 31 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 34 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 36 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 38 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 39 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 41 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 42 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 43 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 44 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## 5.2 DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5, sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi
1.	NasDem	3.798	7 (Terakhir)
2.	PDIP Kursi ke-2	3.702	Tidak Memperoleh Kursi

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti P-1NasDem-Prov sampai dengan bukti P-70NasDem-Prov dan bukti P-1NasDem-Kab sampai dengan bukti P-5NasDem-Kab, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 29 April 2024, sebagai berikut.

### DPRD Provinsi D.I Yogyakarta Dapil 6

1. Bukti P-1NasDem-Prov : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Bukti P-2NasDem-Prov : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti P-3NasDem-Prov : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30

Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima).

4. Bukti P-4NasDem-Prov : Fotokopi Form Model D. Kel. Purwomantani Kec. Kalasan
5. Bukti P-5NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C. Hasil TPS 30 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
6. Bukti P-6NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C. Hasil TPS 59 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
7. Bukti P-7NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C. Hasil TPS 07 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
8. Bukti P-8NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 08 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
9. Bukti P-9NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 12 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
10. Bukti P-10NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 13 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
11. Bukti P-11NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 21 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
12. Bukti P-12NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 27 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
13. Bukti P-13NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 38 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
14. Bukti P-14NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 39 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
15. Bukti P-15NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil pada TPS 40 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
16. Bukti P-16NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 43 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
17. Bukti P-17NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 44 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan

18. Bukti P-18NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 50 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
19. Bukti P-19NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 54 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
20. Bukti P-20NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil pada TPS 56 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
21. Bukti P-21NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 58 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
22. Bukti P-22NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 60 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
23. Bukti P-23NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 61 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
24. Bukti P-24NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 68 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
25. Bukti P-25NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 69 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
26. Bukti P-26NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 74 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
27. Bukti P-27NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 41 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
28. Bukti P-28NasDem-Prov : Fotokopi Form Model D Hasil Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
29. Bukti P-29NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 32 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
30. Bukti P-30NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 33 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
31. Bukti P-31NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 35 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
32. Bukti P-32NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 36 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
33. Bukti P33NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 44 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan

34. Bukti P-34NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 54 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
35. Bukti P-35NasDem-Prov : Fotokopi Form Model D Hasil Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
36. Bukti P-36NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 41 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
37. Bukti P-37NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 40 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
38. Bukti P-38NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil pada TPS 39 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
39. Bukti P-39NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 35 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
40. Bukti P-40NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 29 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
41. Bukti P-41NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 5 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
42. Bukti P-42NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 4 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
43. Bukti P-43NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 34 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
44. Bukti P-44NasDem-Prov : Fotokopi Form Model D Hasil Kel. Selomartani Kec. Kalasan
45. Bukti P-45NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 1 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
56. Bukti P-46NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 5 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
47. Bukti P-47NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 7 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
48. Bukti P-48NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 40 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
49. Bukti P-49NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 9 Kel. Selomartani Kec. Kalasan

50. Bukti P-50NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 14 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
51. Bukti P-51NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 15 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
52. Bukti P-52NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 16 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
53. Bukti P-53NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 18 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
54. Bukti P-54NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 19 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
55. Bukti P-55NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 20 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
56. Bukti P-56NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 21 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
57. Bukti P-57NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 22 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
58. Bukti P-58NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 24 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
59. Bukti P-59NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 25 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
60. Bukti P-60NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 28 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
61. Bukti P-61NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 30 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
62. Bukti P-62NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 31 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
63. Bukti P-63NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 34 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
64. Bukti P-64NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 36 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
65. Bukti P-65NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 38 Kel. Selomartani Kec. Kalasan



- 66. Bukti P-66NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 39 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- 67. Bukti P-67NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 41 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- 68. Bukti P-68NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 42 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- 69. Bukti P-69NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 43 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- 70. Bukti P-70NasDem-Prov : Fotokopi Form Model C Hasil TPS 44 Kel. Selomartani Kec. Kalasan

#### **DPRD Kabupaten Kulon Progo 5**

- 71. Bukti P-1NasDem-Kab : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- 72. Bukti P-2NasDem-Kab : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan

- |                         | Dewan                     | Perwakilan  | Rakyat |
|-------------------------|---------------------------|---|--------|
|                         | Kabupaten/Kota Tahun 2024 |   |        |
| 73. Bukti P-3NasDem-Kab | :                         | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima). |        |
| 74. Bukti P-4NasDem-Kab | :                         | Fotokopi Form Model C. Hasil TPS 14 Kel. Bumirejo Kec. Lendah   |        |
| 75. Bukti P-5NasDem-Kab | :                         | Fotokopi Form Model D. Hasil Kecamatan Lendah   |        |

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI PEMOHON**

#### **1. Sunarto**

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat Kecamatan Lendah dari PAN di TPS 1 Jatirejo dan sebagai pemilih di TPS 13 Jimatan;
- Bahwa di proses pemungutan suara di TPS 1 Jatirejo berjalan aman;
- Bahwa setelah berakhirnya rekapitulasi suara, Saksi menandatangani C Hasil;

- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, terdapat masalah dari TPS 14 Bonosoro, Kecamatan Lendah, yaitu adanya perubahan suara untuk Partai NasDem;
- Perubahan suara, semula suara Partai NasDem memperoleh 61 suara berubah menjadi 4 suara;
- Bahwa perubahan tersebut di formulir model C. Hasil TPS
- Bahwa oleh karena Saksi memegang formulir C Hasil dan menyimak rekapitulasi di tingkat kecamatan, Saksi jadi mengetahui adanya pengurangan suara NasDem;
- Bahwa Saksi menyatakan semua saksi partai politik yang hadir mendatangi C Hasil termasuk Saksi Partai NasDem

## 2. Riyanto

- Bahwa Saksi adalah koordinator saksi dari PKB di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Saksi menerangkan di TPS 14, Bonosoro, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Partai NasDem mendapatkan 61 suara, namun setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan, suara Partai NasDem berkurang menjadi 4 suara;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil C-1 di TPS 14, Partai NasDem mendapatkan 61 suara;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan Model C. Hasil Salinan;
- Bahwa Saksi sebagai koordinator saksi di tingkat kecamatan, maka Saksi mengetahui semua saksi di TPS.

## 3. Sutomo

- Bahwa Saksi adalah saksi mandat Partai NasDem di TPS 29, Kelurahan Tamanmartani dan sebagai pemilih di TPS 34, Desa Padukuhan Kowang;
- Bahwa pada awal pelaksanaan pemungutan suara di TPS 29 berjalan dengan baik dan lancar;
- Bahwa di penghitungan suara di TPS 29, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, dimulai pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi sebagai saksi mandat di TPS 29 tidak menandatangani formulir C-Hasil disebabkan kelelahan fisik, yang pada saat penghitungan suara terdapat kesalahan yang berulang. Kesalahan ulang yang dimaksud adalah

adanya beberapa pemilih yang tidak memasukkan atau tidak menempatkan kertas suara sesuai dengan penempatannya, yaitu seperti memasukan kertas suara yang seharusnya untuk Presiden namun dimasukkan ke kotak DPR RI;

- Bahwa beberapa saksi mandat di TPS 29 Kelurahan Tamanmartani juga tidak menandatangani formulir C-Hasil;
- Bahwa kekacauan yang terjadi di TPS 29 Kelurahan Tamanmartani disebabkan adanya penempatan kertas suara bukan mengenai perolehan suara;
- Bahwa adanya kekacauan tersebut pada akhirnya dilakukan pernghitungan suara ulang dan hal tersebut memerlukan waktu yang lama;
- Bahwa Saksi hanya memperhatikan perolehan suara Partai NasDem;
- Bahwa perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 Kelurahan Tamanmartini tidak bermasalah dan Partai NasDem memperoleh 12 suara.

#### **4. Rahmatul Azhari**

- Bahwa Saksi adalah sebagai saksi mandat di TPS 35 Kelurahan Tamanmartani;
- Bahwa perolehan suara Partai NasDem di TPS 35 Kelurahan Tamanmartani mendapatkan 6 suara;
- Bahwa Saksi menandatangani formulir C-Hasil;
- Bahwa baik pada pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 35 Kelurahan Tamanmartani berjalan lancar dan tidak bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak menjadi saksi mandat di tingkat kecamatan;
- Bahwa menurut Saksi, semua saksi yang menghadiri rekapitulasi penghitungan syara di TPS 35 Kelurahan Tamanmartani menandatangani formulir C-Hasil.

#### **5. Gunawan Nur Cahyo**

- Bahwa Saksi adalah saksi mandat Partai NasDem di Kecamatan Kalasan;
- Bahwa Saksi mengikuti Pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kalasan dari awal sampai dengan akhir;
- Bahawa pelaksanaan rekapitulasi suara di Kecamatan Kalasan berjalan secara berlarut sampai dengan 11 hari;

- Bahwa menurut Saksi pelaksanaan berlarut selama 11 hari rekapitulasi di Kecamatan Kalasan disebabkan karena adanya faktor kelelahan petugas PPK dan banyaknya jumlah TPS di Kelurahan Purwomartani;
- Bahwa Saksi mengikuti sidang pleno di tingkat Kecamatan Kalasan;
- Bahwa sebagai saksi mandat dari Partai NasDem, saksi menandatangani formulir D-Hasil di Kecamatan Kalasan;
- Bahwa menurut Saksi suara Partai NasDem tidak ada pengurangan suara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan suara Partai Golkar dari koordinator saksi wilayah dari Partai NasDem pada saat pelaksanaan Pleno di Kecamatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penambahan suara Partai Golkar pada saat setelah rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan telah selesai;
- Bahwa Saksi mendatangi formulir D-Hasil;
- Bahwa menurut Saksi adanya penambahan suara Partai Golkar berasal dari formulir C-Hasil di TPS 29 Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, semula suara Partai Golkar memperoleh 10 suara mengalami penambahan menjadi 14 suara;
- Bahwa menurut Saksi terdapat temuan di TPS 35 Kelurahan Tamanmartani, Partai Golkar memperoleh 12 suara, dan dalam formulir D-Hasil perolehan suara Partai Golkar tertulis menjadi 18 suara;
- Bahwa perolehan suara Partai NasDem tidak bermasalah;
- Bahwa saksi Partai Golkar mendatangi formulir D-Hasil

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 58-01-05-14/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. Dalam Eksepsi

### 1.1 Permohonan Pemohon Tiak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut **Termohon**, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

A. **Permohonan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6**

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar perolehan suara Partai Golkar yang semula 20.281 diubah menjadi 19.826 karena Pemohon menganggap Partai Golkar telah melakukan penggelembungan suara Partai Golkar sebanyak 455 suara yang tersebar di 63 (enam puluh tiga) TPS dari 4 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kalasan pada saat rapat pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kalasan, bukan mempersoalkan mengenai adanya suara Pemohon yang berkurang karena kesalahan penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- 2) Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 455 yang tersebar di 63 TPS di 4 kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kalasan dan bukan mempersoalkan suara Pemohon adalah dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Pemohon sama sekali tidak menjelaskan suara partai mana yang berkurang sebagai akibat langsung dari tuduhan penambahan suara Partai Golkar sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan juga tidak mempersoalkan mengenai jumlah perolehan suara sah di Kecamatan Kalasan sebesar 54.260 sebagaimana tertuang dalam Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 6 (**Bukti T-003**). Padahal logikanya, selama jumlah perolehan suara sah di Kecamatan Kalasan sebesar 54.260 adalah tetap, apabila terjadi penambahan perolehan suara bagi suatu partai, maka seharusnya terjadi pengurangan perolehan suara dengan jumlah yang sama pada partai lainnya;
- 3) Bahwa terhadap materi permohonan yang hanya mempersoalkan suara partai lain dan bukan tentang perolehan suara pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: **68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** tertanggal 09 Agustus 2019 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

*“Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain*

*itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur.”*

- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karena Permohonan Pemohon hanya menguraikan mengenai perolehan suara partai lain (*in casu* Partai Golkar) dan bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban atas Pokok Perkara.

### **2.1 Permohonan Pemohon untuk Pengisian Kursi DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6**

- 3) Bahwa dalil Pemohon mulai dari Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon halaman 4 sampai dengan halaman 5 angka 2 dan 3 Permohonan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Golkar mendapatkan kursi ke-8 pada DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 karena penggelembungan suara Partai Golkar sebesar 455 suara di Kecamatan Kalasan pada tingkat rekapitulasi kecamatan adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Kalasan, sebagaimana Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 6 (**Bukti T-003**) sudah benar hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon, yaitu untuk Pemohon sebesar 1.635 dan Partai Golkar sebesar 4.496. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut,

saksi-saksi partai politik yang hadir termasuk saksi Pemohon telah menandatangani Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Kalasan dan tidak mengajukan keberatan dalam Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Kalasan tersebut. Lebih lanjut, Termohon juga tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Panwascam Kalasan, Bawaslu Kabupaten Sleman, maupun Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan tuduhan-tuduhan yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya;

- 4) Bahwa Dalil Pemohon angka 4 yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara Golkar sebesar 455 suara pada 63 (enam puluh tiga) TPS yang tersebar di Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Tamanmartani, dan Kelurahan Selomartani dalam wilayah Kecamatan Kalasan pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan adalah tidak benar. Berikut Termohon sampaikan perolehan suara Partai Golkar dalam C.Hasil pada TPS-TPS yang dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya dibandingkan dengan D.Hasil Kecamatan, sebagai berikut:

**Kelurahan Purwomartani**

- a) Bahwa pada TPS 30 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 11 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 11 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 8 suara adalah tidak benar;
- b) Bahwa pada TPS 59 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 23 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 23 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 20 suara adalah tidak benar;
- c) Bahwa pada TPS 7 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 44 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 44 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai



- C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 33 suara adalah tidak benar;
- d) Bahwa pada TPS 8 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 89 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 89 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 52 suara adalah tidak benar;
  - e) Bahwa pada TPS 12 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 9 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 9 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 6 suara adalah tidak benar;
  - f) Bahwa pada TPS 13 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 12 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 12 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 7 suara adalah tidak benar;
  - g) Bahwa pada TPS 21 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 8 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 8 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D. Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 6 suara adalah tidak benar;
  - h) Bahwa pada TPS 27 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 19 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 19 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 17 suara adalah tidak benar;
  - i) Bahwa pada TPS 38 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C. Hasil sebesar 11 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 11 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 9 suara adalah tidak benar;

- j) Bahwa pada TPS 39 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 34 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 34 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 26 suara adalah tidak benar;
- k) Bahwa pada TPS 40 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 64 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 64 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 34 suara adalah tidak benar;
- l) Bahwa pada TPS 43 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 16 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 16 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 12 suara adalah tidak benar;
- m) Bahwa pada TPS 44 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 11 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 11 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 9 suara adalah tidak benar;
- n) Bahwa pada TPS 50 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 12 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 12 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan Golkar suara sebesar 10 suara adalah tidak benar;
- o) Bahwa pada TPS 54 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 12 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 12 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 9 suara adalah tidak benar;
- p) Bahwa pada TPS 56 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 15 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 15 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai

- C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 11 suara adalah tidak benar;
- q) Bahwa pada TPS 58 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 23 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 23 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 20 suara adalah tidak benar;
  - r) Bahwa pada TPS 60 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 25 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 25 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 21 suara adalah tidak benar;
  - s) Bahwa pada TPS 61 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 27 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 27 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 16 suara adalah tidak benar;
  - t) Bahwa pada TPS 68 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 16 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 16 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 14 suara adalah tidak benar;
  - u) Bahwa pada TPS 69 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 28 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 28 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 23 suara adalah tidak benar i;
  - v) Bahwa pada TPS 74 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 11 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 11 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 7 suara adalah tidak benar;

- w) Bahwa pada TPS 41 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 32 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 32 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 25 suara adalah tidak benar

#### **Kelurahan Tirtomartani**

- a) Bahwa pada TPS 32 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 17 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 17 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 12 suara adalah tidak benar;
- b) Bahwa pada TPS 33 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 19 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 19 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 17 suara adalah tidak benar;
- c) Bahwa pada TPS 35 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 27 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 27 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 23 suara adalah tidak benar;
- d) Bahwa pada TPS 36 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 29 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 29 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 25 suara adalah tidak benar;
- e) Bahwa pada TPS 44 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 32 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 32 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 26 suara adalah tidak benar;
- f) Bahwa pada TPS 54 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 1 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 1

suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara sebesar Golkar 0 suara adalah tidak benar;

#### **Kelurahan Tamanmartani**

- a) Bahwa pada TPS 41 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 11 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 11 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 8 suara adalah tidak benar;
- b) Bahwa pada TPS 40 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 12 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 12 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 8 suara adalah tidak benar;
- c) Bahwa pada TPS 39 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 10 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 10 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 7 suara adalah tidak benar;
- d) Bahwa pada TPS 35 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 18 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 18 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 12 suara adalah tidak benar;
- e) Bahwa pada TPS 29 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 14 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 14 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 10 suara adalah tidak benar;
- f) Bahwa pada TPS 5 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 29 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 29 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil

dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 19 suara adalah tidak benar;

- g) Bahwa pada TPS 4 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 49 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 49 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 39 suara adalah tidak benar;
- h) Bahwa pada TPS 34 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 10 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 10 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 7 suara adalah tidak benar.

#### **Kelurahan Selomartani**

- a. Bahwa pada TPS 1 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 47 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 47 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 37 suara adalah tidak benar;
- b. Bahwa pada TPS 5 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 28 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 28 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 19 suara adalah tidak benar;
- c. Bahwa pada TPS 7 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 17 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 17 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 14 suara adalah tidak benar;
- d. Bahwa pada TPS 40 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 15 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 15 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 8 suara adalah tidak benar;

- e. Bahwa pada TPS 9 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 11 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 11 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 8 suara adalah tidak benar;
- f. Bahwa pada TPS 14 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 11 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 11 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara sebesar 10 suara adalah tidak benar;
- g. Bahwa pada TPS 15 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 174 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 174 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 149 suara adalah tidak benar;
- h. Bahwa pada TPS 16 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 167 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 167 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 143 suara adalah tidak benar;
- i. Bahwa pada TPS 18 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 42 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 42 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 35 suara adalah tidak benar;
- j. Bahwa pada TPS 19 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 68 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 68 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 58 suara adalah tidak benar;
- k. Bahwa pada TPS 20 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 20 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 20 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil

Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 14 suara adalah tidak benar;

- l. Bahwa pada TPS 21 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 9 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 9 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 6 suara adalah tidak benar;
- m. Bahwa pada TPS 22 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 9 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 9 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 6 suara adalah tidak benar;
- n. Bahwa pada TPS 24 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 61 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 61 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 51 suara adalah tidak benar;
- o. Bahwa pada TPS 25 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 83 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 83 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 77 suara adalah tidak benar;
- p. Bahwa pada TPS 28 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 15 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 15 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 10 suara adalah tidak benar i;
- q. Bahwa pada TPS 30 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 46 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 46 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 36 suara adalah tidak benar;



- r. Bahwa pada TPS 31 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 22 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 22 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 18 suara adalah tidak benar;
- s. Bahwa pada TPS 34 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 73 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 73 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 63 suara adalah tidak benar;
- t. Bahwa pada TPS 36 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 68 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 68 suara telah sesuai, sementara itu dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 55 suara adalah tidak benar;
- u. Bahwa pada TPS 38 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 63 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 63 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 52 suara adalah tidak benar;
- v. Bahwa pada TPS 39 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 27 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 27 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 22 suara adalah tidak benar.
- w. Bahwa pada TPS 41 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 41 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 41 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 31 suara adalah tidak benar;
- x. Bahwa pada TPS 42 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 37 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 37 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil

- Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 27 suara adalah tidak benar;
- y. Bahwa pada TPS 43 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 170 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 170 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 150 suara adalah tidak benar;
- z. Bahwa pada TPS 44 perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil sebesar 121 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 121 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.Hasil telah sesuai C.Hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Golkar sebesar 113 suara adalah tidak benar.
- 5) Bahwa selengkapnya persandingan data perolehan suara Partai Golkar yang terdapat D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Kalasan dan C.HASIL-DPRD PROV dari TPS-TPS yang didalilkan Pemohon adalah sebagai berikut.

Tabel 1

TPS	VERSI PEMOHON			VERSI TERMOHON		
	C.HASIL	D.HASIL	SELISIH	C.HASIL	D.HASIL	KETE-RANGAN
<b>KELURAHAN PURWOMARTANI</b>						
TPS 30	8	11	3	11	11	Sesuai
TPS 59	20	23	3	23	23	Sesuai
TPS 07	33	44	11	44	44	Sesuai
TPS 08	52	89	37	89	89	Sesuai
TPS 12	6	9	3	9	9	Sesuai
TPS 13	7	12	5	12	12	Sesuai
TPS 21	6	8	2	8	8	Sesuai
TPS 27	17	19	2	19	19	Sesuai
TPS 38	9	11	2	11	11	Sesuai
TPS 39	26	34	8	34	34	Sesuai
TPS 40	34	64	30	64	64	Sesuai
TPS 43	12	16	4	16	16	Sesuai
TPS 44	9	11	2	11	11	Sesuai
TPS 50	10	12	2	12	12	Sesuai
TPS 54	9	12	3	12	12	Sesuai
TPS 56	11	15	4	15	15	Sesuai
TPS 58	20	23	3	23	23	Sesuai

TPS	VERSI PEMOHON			VERSI TERMOHON		
	C.HASIL	D.HASIL	SELISIH	C.HASIL	D.HASIL	KETE-RANGAN
TPS 60	21	25	4	25	25	Sesuai
TPS 61	16	27	11	27	27	Sesuai
TPS 68	14	16	2	16	16	Sesuai
TPS 69	23	28	5	28	28	Sesuai
TPS 74	7	11	4	11	11	Sesuai
TPS 41	25	32	7	32	32	Sesuai
<b>KELURAHAN TIRTOMARTANI</b>						
TPS 32	12	17	5	17	17	Sesuai
TPS 33	17	19	2	19	19	Sesuai
TPS 35	23	27	4	27	27	Sesuai
TPS 36	25	29	4	29	29	Sesuai
TPS 44	26	32	6	32	32	Sesuai
TPS 54	0	1	1	1	1	Sesuai
<b>KELURAHAN TAMANMARTANI</b>						
TPS 41	8	11	3	11	11	Sesuai
TPS 40	8	12	4	12	12	Sesuai
TPS 39	7	10	3	10	10	Sesuai
TPS 35	12	18	6	18	18	Sesuai
TPS 29	10	14	4	14	14	Sesuai
TPS 05	19	29	10	29	29	Sesuai
TPS 04	39	49	10	49	49	Sesuai
TPS 34	7	10	3	10	10	Sesuai
<b>KELURAHAN SELOMARTANI</b>						
TPS 01	37	47	10	47	47	Sesuai
TPS 05	19	28	9	28	28	Sesuai
TPS 07	14	17	3	17	17	Sesuai
TPS 40	8	15	7	15	15	Sesuai
TPS 09	8	11	3	11	11	Sesuai
TPS 14	10	11	1	11	11	Sesuai
TPS 15	149	174	25	174	174	Sesuai
TPS 16	143	167	24	167	167	Sesuai
TPS 18	35	42	7	42	42	Sesuai
TPS 19	58	68	10	68	68	Sesuai
TPS 20	14	20	6	20	20	Sesuai
TPS 21	6	9	3	9	9	Sesuai
TPS 22	6	9	3	9	9	Sesuai
TPS 24	51	61	10	61	61	Sesuai
TPS 25	77	83	6	83	83	Sesuai
TPS 28	10	15	5	15	15	Sesuai
TPS 30	36	46	10	46	46	Sesuai
TPS 31	18	22	4	22	22	Sesuai
TPS 34	63	73	10	73	73	Sesuai

TPS	VERSI PEMOHON			VERSI TERMOHON		
	C.HASIL	D.HASIL	SELISIH	C.HASIL	D.HASIL	KETE-RANGAN
TPS 36	55	68	13	68	68	Sesuai
TPS 38	52	63	11	63	63	Sesuai
TPS 39	22	27	5	27	27	Sesuai
TPS 41	31	41	10	41	41	Sesuai
TPS 42	27	37	10	37	37	Sesuai
TPS 43	150	170	20	170	170	Sesuai
TPS 44	113	121	8	121	121	Sesuai

- 6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut di atas, terbukti bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan di tingkat TPS, maupun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan Kalasan, tingkat Kabupaten Sleman, sampai dengan tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah benar sehingga dalil-dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara Partai Golkar sebanyak 455 suara di Kecamatan Kalasan tidaklah berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya haruslah ditolak.

## **2.2 Permohonan Pemohon untuk Pengisian Kursi DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5**

- 7) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 11, mulai dari Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon, sampai dengan angka 2 pada pokoknya menyatakan telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah sebanyak 57 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C.Hasil versi Pemohon dengan Model D.Hasil Kecamatan versi Termohon, dimana menurut Pemohon suara Partai Nasdem (Pemohon) seharusnya adalah sebanyak 61 suara, namun pada Model D.Hasil milik Termohon tertulis sebanyak 4 suara. Pemohon juga mendalilkan bahwa apabila suara Pemohon tidak hilang, maka Pemohon yang berhak untuk menduduki kursi eterakhir (kursi ke-7) pada pemilihan legislatif di DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5.
- 8) Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon di TPS 14 Kelurahan Bumirejo sudah benar dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPRD KABKO untuk TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, perolehan suara Pemohon adalah 4 suara dan bukan 61 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon (Bukti T-009). Pada faktanya menurut keterangan Sdr. Faqri Dwi Kurniawan selaku Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, telah terjadi kesalahan penulisan pada Model C.HASIL SALINAN yang diterima oleh saksi-saksi termasuk Saksi Pemohon, BUKAN PADA MODEL C.HASIL-DPRD KABKO. Kesalahan penulisan yang terjadi adalah mengenai perolehan suara sebesar 61 yang seharusnya diinput ke kolom perolehan suara Partai Golkar, salah diinput ke kolom perolehan suara Partai Nasdem (Pemohon). Namun demikian KPPS TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah telah melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kekeliruan tersebut disesuaikan dengan data perolehan suara yang ada pada Model C.HASIL-DPRD KABKO, setelah menerima rekomendasi secara lisan dari Pengawas TPS 14 pada saat penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah berlangsung.

- 9) Bahwa perolehan suara Partai Nasdem (Pemohon), Partai Golkar dan PDIP di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah menurut Termohon berdasarkan Model C.HASIL-DPRD KABKO (Bukti T-009) dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO beserta lampirannya berupa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS untuk Kelurahan Bumirejo (Bukti T-008) adalah sebagai berikut:

10) 11)No Urut	12)Partai Politik	13)Perolehan Suara		14)Selisih
		15)C.Hasil	16)D.Hasil	
17)01	18)02	19)03	20)04	21)05
22)3.	23)PDIP	24)103	25)103	26)0
27)4.	28)GOLKAR	29)61	30)61	31)0
32)5.	33)NASDEM	34)4	35)4	36)0

- 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 14 Kelurahan Bumirejo,

Kecamatan Lendah tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak.

- 11) Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi tersebut di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon baik mengenai pengisian kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 dan pengisian kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dapil 5 tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga haruslah ditolak seluruhnya.

### III. **Petitum**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-015, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK360/2024) beserta lampirannya, yaitu:

- Fotokopi Lampiran V SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 (SK KPU DIY 5/2024); dan
  - Fotokopi Lampiran I SK KPU DIY 5/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROV, untuk Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 6.
  3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD PROV, untuk Kabupaten Sleman, Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 6.
  4. Bukti T-004 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV untuk Kecamatan Kalasan beserta lampirannya berupa kumpulan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS dari beberapa kelurahan, yaitu:
    1. Kelurahan Purwomartani
    2. Kelurahan Tirtomartani
    3. Kelurahan Tamanmartani
    4. Kelurahan Selomartani
  5. Bukti T-005 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:
    - KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (tanggal 1 Mei 2024)

- KPU Kabupaten Sleman
  - (tanggal 27 April 2024)
  - PPK Kecamatan Kalasan
  - (tanggal 27 April 2024)
6. Bukti T-006 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024) beserta lampirannya, yaitu:
1. Fotokopi Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 (SK KPU KULON PROGO 340/2024);
  2. Fotokopi Lampiran I SK KPU KULON PROGO 340/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.
7. Bukti T-007 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Kulon Progo, Dapil Kulon Progo 5.
8. Bukti T-008 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, untuk Kecamatan Lendah
9. Bukti T-009 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-DPRD KABKO, untuk TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah
10. Bukti T-010 : Fotokopi Formulir D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Lendah



11. Bukti T-011 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:
  - a. KPU Kabupaten Kulon Progo (Tertanggal 27 April 2024)
  - b. PPK Kecamatan Lendah (Tertanggal 27 April 2024)
  - c. KPPS TPS 14 Kelurahan Bumirejo (Tertanggal 25 April 2024).
  
12. Bukti T-012 : Fotokopi Kumpulan Formulir C Hasil DPRD Provinsi dari beberapa TPS di beberapa Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kalasan, meliputi:
  1. Kelurahan Purwomartani;  
TPS 07, 08, 12, 13, 21,27 30, 38,39, 40,41,43, 44, 50, 54,56, 58, 59, 60, 61, 68,69, 74.
  2. Kelurahan Tirtomartani  
TPS 32, 33, 35, 36, 44, 54.
  3. Kelurahan Tamanmartani  
TPS 4,5,29, 34, 35, 39, 40, 41.
  4. Kelurahan Selomartani  
TPS 1, 5, 7, 9, 14 ,15, 16, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 36, 38. 39, 40, 41, 42. 43, 44.
  
13. Bukti T-013 : Fotokopi Kumpulan Formulir C Hasil – Salinan – DPRD Provinsi dari beberapa TPS di beberapa kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kalasan, meliputi:
  1. Kelurahan Purwomartani:  
TPS 07, 08, 12, 13, 21,27 30, 38,39, 40,41,43, 44, 50, 54,56, 58, 59, 60, 61, 68,69, 74
  2. Kelurahan Tirtomartani:  
TPS 32, 33, 35, 36, 44, 54
  3. Kelurahan Tamanmartani:  
TPS 4,5,29, 34, 35, 39, 40, 41
  4. Kelurahan Selomartani:  
TPS 1, 5, 7, 9, 14 ,15, 16, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 36, 38. 39, 40, 41, 42. 43, 44

14. Bukti T-014 : Fotokopi Formulir D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kalasan.
15. Bukti T-015 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD KABKO dari TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah.

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang Anggota KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggota KPU Kabupaten Sleman, Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### TERMOHON

1. Hj. Ibah Muthiah, S.H., M.Si

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan tanggal 4 dan 5 Maret 2024, serta dihadiri Bapak Ihsan dari Partai NasDem;
- Bahwa Bapak Ihsan menandatangani formulir model D-Hasil Provinsi-DPRD Provinsi;
- Bahwa tidak ada catatan keberatan dari rekapitulasi yang dilaksanakan di Kecamatan Kalasan.

2. Noor Aan Muhliah

- Bahwa Saksi adalah Ketua Teknis Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Sleman;
- Bahwa KPU Kabupaten Sleman telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada, tanggal 28 Februari sampai 1 Maret 2024;
- Bahwa rapat pleno dihadiri lengkap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sleman, kemudian Bawaslu Kabupaten Sleman, dan seluruh Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Sleman;
- Bahwa dalam rapat pleno tersebut dihadiri Saksi Mandat, termasuk saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait turut hadir;

- Bahwa setiap kali pembacaan hasil rekapitulasi tiap kecamatan, KPU sebelum menetapkan hasil selalu memberi kesempatan kepada saksi dari peserta pemilu dan juga Bawaslu, barangkali ada tanggapan atau sanggahan. Dan atas kesempatan tersebut, tidak ada keberatan terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa enandatanganan Berita Acara dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024, ditandatangani oleh seluruh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sleman, disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman, dan seluruh saksi yang hadir turut pula menandatangani hasil rekapitulasi suara;
- Bahwa terdapat 16 saksi dari 18 saksi yang turut menandatangani hasil rekapitulasi suara;
- Bahwa terdapat 2 saksi partai politik yang tidak ikut mendandatangani Berita Acara, yaitu 1 Saksi Mandat dari Partai PBB dan 1 saksi mandat dari Partai Perindo;
- Bahwa sebenarnya saksi mandat dari Partai Perindo menghadiri rekapitulasi suara di hari pertama, namun pada hari terakhir yakni pada tanggal 1 Maret 2024 saksi tidak hadir. Bahwa Saksi Perindo telah dihubungi KPU, namun sampai dengan selesainya acara penandatanganan rekapitulasi penghitungan suara saksi tetap tidak hadir;
- Bahwa saksi mandat dari Partai NasDem turut hadir dan menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak hafal saksi Partai NasDem yang hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa menurut Saksi, saksi Partai NasDem yang hadir di hari pertama dan menandatangani adalah Saudara Slamet Widodo;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tidak ada rekomendasi maupun catatan keberatan dari Bawaslu Kabupaten Sleman;
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sleman, proses penyelenggaraan Pleno di tingkat Kecamatan Kalasan yang dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan 25

Februari 2024, KPU melaksanakan rekapitulasi dengan membacakan formulir C-Hasil dari setiap TPS, yang terdiri atas 262 TPS di 4 Kelurahan;

- Bahwa selanjutnya, setiap sebelum disahkan oleh ketua, selalu ditanyakan kepada saksi yang hadir dan juga Panwaslu Kecamatan Kalasan, apabila ada sanggahan ataupun juga keberatan dari saksi;
- Bahwa sampai dengan penandatanganan pada tanggal 25 Februari 2024, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon. Saksi Pemohon juga tanda tangan di Berita Acara maupun mendandatangani lampiran D-Hasil DPRD Provinsi;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kalasan terkait dengan perkara dimaksud.

### **3. Muryono Puja Rasa Satuhu**

- Bahwa Saksi adalah Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum di Kulon Progo, secara umum berjalan dengan baik, lancar, dan transparan, merupakan hal yang paling penting. Karena setiap tahapan di Kulon Progo dilaksanakan secara terbuka, sehingga siapapun dapat memberikan masukan ketika terdapat kejanggalan;
- Bahwa kemudian sampai di tingkat kecamatan, kemudian sampai di tingkat kabupaten, semua berjalan dengan baik dan hasil akhir ditandatangani oleh saksi, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten;
- Bahwa berkenaan dengan TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo yang dipersoalkan oleh Pemohon, sebagaimana yang disampaikan oleh KPPS maupun PPK, perolehan suara PDI Perjuangan sebesar 103 suara, Partai Golkar 61 suara, dan Partai NasDem memperoleh 4 suara, hal tersebut sesuai dengan Bukti T-009 dalam Salinan tersebut;
- Bahwa pada saat penyalinan di formulir C Salinan, KPPS salah memasukkan angka. Jadi nomor urut Partai Golkar adalah nomor 4, dan

Partai Nasden dengan nomor urut 5. Perolehan suara Partai Golkar total 61 suara;

- Bahwa di TPS 14 setelah dipindah ke Salinan, suara milik Partai NasDem menjadi 61 suara;
- Bahwa adanya kesalahan mencatat selanjutnya dilakukan renvoi, yang seharusnya mendapatkan 61 suara adalah Partai Golkar bukan Partai NasDem;
- Bahwa atas kesalahan pencatatan tersebut Partai NasDem tercatat 61 suara, yang seharusnya mendapatkan 4 suara;
- Bahwa oleh karena adanya kesalahan pencatatan tersebut, dilakukan renvoi untuk hasil penghitungan suara di TPS 14;
- Bahwa saksi mandat Pemohon menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan KPPS dan PPK, bahwa kejadian kesalahan pencatatan di TPS 14 disadari oleh KPPS ketika proses penghitungan suara telah selesai, dan semua saksi sudah pulang;
- Bahwa di TPS 14 tidak ada saksi mandat dari Partai NasDem dan tidak menandatangani;
- Bahwa KPPS bersama Pengawas TPS melakukan perubahan untuk salinan tersebut. Maka perubahan perbaikan pencatatan suara dilakukan di TPS 14;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat masukan dari saksi mengenai adanya kesalahan, yang selanjutnya di kecamatan menguatkan untuk dilakukan renvoi;
- Bahwa yang formulir yang diterima oleh saksi di TPS 14 adalah formulir C yang lama yang belum direnvoi;
- Bahwa adanya pencatatan suara Partai NasDem di TPS 14 baru dilakukan perbaikan atau renvoi Pleno di tingkat kecamatan;
- Bahwa perolehan suara Partai NasDem semula dicatat 61 suara dan berubah menjadi 4 suara disebabkan adanya kesalahan pencatatan, yang seharusnya jumlah 61 suara adalah milik Partai Golkar. Dengan demikian, kejadian di TPS 14 tidak terjadi pengurangan suara Partai NasDem, hal tersebut sesuai dengan bukti T-009 Plano.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Golkar memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 April 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 78-01-04-14/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Pendahuluan**

Keadilan akan membimbing kita menjalani kebenaran, karenanya ketika kita menegakan keadilan itulah derajat kemuliaan kita dipertaruhkan.

Rasa syukur adalah solusi hidup untuk setiap perkara yang kadangkala memutuskan asa, untuk itu tiada hal yang paling mungkin untuk kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah mensyukuri sedalam dalamnya Nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Anugrah- Nya kepada kita baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, pun demikian kesadaran adalah ikhwal dari kebebasan universal kita sebagai manusia untuk tetap tunduk dan patuh atas segala titah Tuhan yang dengan segala sifat Pengasih dan Penyayang Nya yang tiada jemu dan bosan membimbing manusia menuju keselarasan hidup, nah dari sinilah rasa syukur itu akan membawa kita pada pencerahan.

Berpatrinya antara akal sehat dan nurani adalah manifestasi ketertundukan kita pada kehendak Tuhan YME dimana hukum dan keadilan adalah buah yang harus dihasilkan, dari bersatunya akal dan nurani tersebut untuk itu agar kita termasuk bagian orang yang mampu mengemban amanah Tuhan didunia guna menegakan hukum dan keadilan, maka tidak salah kiranya jika pada kesempatan ini pula kita berusaha mentautkan akal sehat dan nurani kita sehingga kita bisa terbebas dari sikap dan sifat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan YME yang telah menciptakan apa yang ada dimuka bumi ini dengan penuh keadilan karenanya sebagai penegak hukum sudah sepantasnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengawal persidangan sengketa Perselisihan Hasil Perolehan Suara (PHPU) dalam pemilihan umum secara serentak yang diajukan oleh PEMOHON, baik pada persidangan Pilpres yang lalu, maupun DPR, DPD dan DPRD yang akan berakhir pada bulan Agustus 2024 mendatang.

Bahwa sebagaimana yang kita ketahui, pemilu serentak 2024 adalah merupakan sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pemilu 2024 mampu menghadirkan satu rangkaian proses pemilu yang berjalan demokratis, luber, jurdil serta berintegritas. Salah satu Faktor utama dalam berlangsungnya kegiatan pemilu berasal dari seberapa besar keterlibatan partisipasi masyarakat di dalamnya. Peningkatan partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjaga pesta demokrasi ini selama lima tahun ke depan.

Bahwa, kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelesaian sengkata Perselisihan Hasil Pemilu, karena melalui putusan MK lah diharapkan konstitusi akan terjaga (the guardian of the constitution), demokrasi akan terkawal (the guardian of the democracy), hak warga negara akan terlindungi (the protector of the citizen constitutional rights) termasuk jaminan perlindungan HAM bagi warga Negara (the protector of the human rights) yang didalamnya mengandung jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi peserta pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah yang telah menjadi peserta Pemilu dan telah terpilih secara demokratis

## **B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Melengkapi penjelasan bab diatas selanjutnya akan kami sampaikan tentang Kewenangan Mahkamah Konsititusi sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa jika terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, maka dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud;
5. Bahwa, PEMOHON mengajukan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dimumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22. 19 WIB yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat (NASDEM);
6. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD

### **C. Kedudukan Hukum**

Bahwa, untuk melengkapi penjelasan bab diatas selanjutnya akan kami sampaikan tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PIHAK TERKAIT sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, PIHAK TERKAIT adalah partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum;



2. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PIHAK TERKAIT adalah partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 74 ayat (2) huruf C, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) huruf a jo Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a adalah: PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah: Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
4. Bahwa, PIHAK TERKAIT adalah Partai GOLKAR merupakan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Tahun 2024 nomor urut 4 (empat);
5. Bahwa, PIHAK TERKAIT adalah Partai GOLKAR peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang perolehan suara sah Partai Politiknya secara nasional telah ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;
6. Bahwa, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53-01-05-14/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 Tentang PIHAK

TERKAIT Dalam Perkara Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tertanggal 25 April 2024, Partai Golongan Karya sebagai PIHAK TERKAIT dalam Permohonan Perkara Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Partai Golongan Karya memiliki kedudukan hukum sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tertanggal 25 April 2024 yang diajukan oleh PEMOHON Partai Nasional Demokrat (NASDEM).

#### **D. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 23 ayat (1) PMK No. 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
2. Bahwa, sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024 sedangkan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT telah didaftarkan pada tanggal 23 April 2024 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan demikian, Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **E. Dalam Eksepsi**

##### **I. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa:
2. *“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan TERMOHON tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi*

*perolehan kursi PEMOHONan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan:
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
    - b. uraian yang jelas mengenai:
      4. *Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;*
      5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON.*
3. Bahwa setelah PIHAK TERKAIT membaca dan mencermati dalil-dalil Permohonan PEMOHON, PIHAK TERKAIT tidak menemukan adanya alasan yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON. Lebih lanjut, PEMOHON tidak menguraikan dengan jelas penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di 62 (enam puluh dua) TPS yang berada di 4 (empat) kelurahan pada Kecamatan Kalasan, secara terperinci darimana asal usul penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT, apakah perolehan suara tersebut berasal dari partai politik lain ataukah berasal dari caleg partai politik PIHAK TERKAIT sendiri dan atau partai politik lainnya;
4. Bahwa selain itu dasar yang dijadikan rujukan oleh PEMOHON dalam dalilnya yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) suara bukanlah Formulir Model C Hasil Salinan yang berasal dari KPPS untuk dibagikan kepada saksi-saksi partai politik, melainkan Formulir Model C Hasil Salinan yang dibuat oleh saksi-saksi PEMOHON sendiri.
5. Bahwa terkait di 62 (enam puluh dua) sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan

kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON selanjutnya menurut PIHAK TERKAIT, maka Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam petitum permohonan PEMOHON pada halaman 12 angka 2, 3 dan 4 disebutkan sebagai berikut:

*“(2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6”*

*“(3) Menetapkan hail perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 sebagai berikut.*

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	NasDem	19. 861
2	Golkar	19. 826

*“(4) Meminta TERMOHON untuk melakukan Perhitungan surat suara ulang (PSSU) pada TPS berikut.*

- TPS 30 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 59 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 07 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 08 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 12 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 13 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 21 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 27 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 38 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan.

- TPS 39 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan.
- TPS 40 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan.
- TPS 43 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan.
- TPS 44 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan.
- TPS 50 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 54 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan.
- TPS 56 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 58 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 60 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 61 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 68 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 69 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 74 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 41 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan.
- TPS 32 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
- TPS 33 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
- TPS 35 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan.
- TPS 36 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan.
- TPS 44 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan.
- TPS 54 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan.
- TPS 41 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan.
- TPS 40 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan.
- TPS 39 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan.
- TPS 35 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan.
- TPS 29 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan.
- TPS 5 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan.
- TPS 4 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
- TPS 1 Kel. Selomartani Kec. Kalasan.
- TPS 5 Kel. Selomartani Kec. Kalasan.
- TPS 7 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 40 Kel. Selomartani Kec. Kalasan

- TPS 9 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 14 Kel. Selomartani Kec. Kalasan.
  - TPS 15 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 16 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 18 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 19 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 20 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 21 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 22 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 24 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 25 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 28 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 30 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 31 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 34 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 36 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 38 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 39 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 41 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 42 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 43 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
  - TPS 44 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
2. Bahwa, terhadap seluruh petitum PEMOHON tersebut di atas, secara hukum jelas dapat dipandang sebagai sebuah permohonan yang mengada ada dan *obscuur libel* sebab tidak memuat secara tegas dan jelas mengenai penghitungan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON sebagaimana digariskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  3. Bahwa, ketika dicermati dengan seksama maka terdapat penulisan ganda oleh PEMOHON sehingga penulisan daftar TPS oleh PEMOHON dalam petitum PEMOHON agar TERMOHON melakukan Perhitungan Surat Suara

Ulang (PSSU) adalah sengaja ditulis ganda dengan maksud untuk menyesatkan jalannya persidangan selain dan selebihnya adalah patut diduga adalah bentuk etiket buruk dari PEMOHON yang kecewa karena ekspektasinya tidak tercapai sehingga dalam menyusun dalil dan petitum permohonan dilakukan secara ceroboh dan gegabah yang terkesan asal-asalan sehingga berdampak hukum jika posita permohonan maupun petitumnya adalah *obscuur libel'*

4. Bahwa, PEMOHON mendalilkan terjadi kesalahan input yang dilakukan oleh TERMOHON disaat rekapitulasi penghitungan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), sedangkan didalam permohonan PEMOHON terdapat bukti yang tidak dapat ditunjukkan oleh PEMOHON seperti tidak adanya C Hasil di 62 (enam puluh dua) TPS yang dimaksud oleh PEMOHON. Sehingga permohonan menjadi tidak berdasar selain hanya bernilai asumsi dari PEMOHON sendiri;
5. Bahwa, dalam posita permohonan PEMOHON mendalilkan suara PEMOHON pada tingkat rekapitulasi Kecamatan adalah sebesar 19. 861 suara, padahal faktanya tidak demikian angka suara yang didalilkan oleh PEMOHON adalah angka yang bersumber dari perhitungan subyektif yang dilakukan oleh PEMOHON sendiri yang tidak sesuai dengan data form model C hasil yang dimiliki oleh TERMOHON maupun data yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yang cocok presisi dengan data form model C hasil yang dimiliki oleh TERMOHON;
6. Bahwa, dalam posita permohonan PEMOHON mendalilkan dengan secara subyektif menuduh PIHAK TERKAIT (Partai Golkar) telah melakukan penggelembungan suara, sehingga saat ini mendapatkan suara dan memperoleh kursi ke – 8 (delapan) pada DPRD Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6. Tuduhan PEMOHON adalah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar selain tidak dilengkapi bukti dan saksi yang dapat dipertanggung jawabkan maka tuduhan tersebut adalah tuduhan yang menyesatkan sebab hanya bertolak dari asumsi yang subyektif yang merupakan buah dari kekecewaan karena ekspektasinya tidak terpenuhi;
7. Bahwa, dalam posita permohonan PEMOHON mendalilkan dengan secara subyektif menuduh PIHAK TERKAIT (Partai Golkar) telah

menggelembungkan suara sebanyak 455 suara di Kecamatan Kalasan pada tingkat rekapitulasi Kecamatan. Tuduhan PEMOHON adalah tuduhan yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta sebab pada saat terjadi rekapitulasi tingkat kecamatan maka sesuai telah dilakukan secara transparan dan telah sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu yang Jurdil dimana pada saat itu para saksi saksi PEMOHON nyata nyata menandatangani berita acara. Demikian semua tuduhan PEMOHON secara berjenjang sama sekali tidak dapat dibuktikan. Untuk itu lagi lagi tuduhan PEMOHON adalah tuduhan yang tidak berdasar selain hanya provokasi yang bertendensi menyesatkan jalanya persidangan;

8. Bahwa, PEMOHON mendalilkan tidak adanya bukti (C hasil) di 62 TPS yang di adukan dikarenakan tidak ditemukannya data form model C hasil pada website KPU (<http://pemilu2024.kpu.go.id>), sedangkan berdasarkan data yang PIHAK TERKAIT unduh di website yang sama (<http://pemilu2024.kpu.go.id>) Seluruh Saksi dari PEMOHON telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Tingkat kecamatan sehingga seharusnya saksi dari PEMOHON memiliki data C hasil sendiri tanpa harus ketergantungan dengan website KPU. Sehingga menurut PIHAK TERKAIT sangat tidak beralasan apabila PEMOHON tidak memiliki bukti lengkap atas C hasil disetiap TPS;
9. Bahwa, berdasarkan pasal 14, pasal 47, pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum, dari tingkatan TPS, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi hingga Nasional TERMOHON telah melakukan rekapitulasi berjenjang disemua tingkatan yang hal ini dilakukan untuk menjamin keabsahan suara yang diperoleh peserta Pemilu, serta transparansi, kejujuran, dan integritas dalam proses demokrasi. Saksi PEMOHON telah menandatangani hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan diseluruh Kecamatan di Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 6 yang artinya telah melihat dan menyaksikan bagaimana proses transparansi Rekapitulasi berjalan, bahkan pada saat Rekapitulasi ditingkat Kota/ Kabupaten dan provinsi pihak saksi PEMOHON juga menandatangani hasil rekapitulasi yang sama sekali tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON adalah permohonan yang



mengada ada dengan motif semacam mencari untung untung berhadiah selebihnya dapat terlihat jika nampaknya selama ini PEMOHON terlihat menunjukkan ketidakseriusan didalam mengikuti seluruh rangkaian proses Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh KPU;

10. Bahwa, permohonan PEMOHON adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali sejak awal proses PEMOHON sudah tidak dapat membuktikan segala tuduhannya sehingga segala tuduhan PEMOHON justru telah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, HAM dan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Dimana hak-hak konstitusional warga Negara dalam menentukan pilihannya adalah hak dasar yang memang dilindungi oleh konstitusi sebagai bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itulah, pilihan warga Negara yang telah memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia kepada seluruh calon anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk terhadap PIHAK TERKAIT haruslah dapat dijaga dan dilindungi oleh hukum karena suara rakyat adalah suara kehendak pemilih (*vox populi vox dei*);

11. Bahwa, dengan demikian, terhadap permohonan PEMOHON yang mendalilkan agar membatalkan Keputusan Komisis Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibatalkan dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 6 merupakan dalil yang sumir/kabur yang menurut hemat PIHAK TERKAIT sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana Permohonan PEMOHON terdapat ketidak sesuaian atau pertentangan antara POSITA dan PETITUM PEMOHON yang saling bertentangan serta tidak diuraikannya sebab-sebab penambahan suara PIHAK TERKAIT di dalam Posita PEMOHON, yang menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur (***obscuur libel***), maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

## **F. Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadin satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena dari 62 (enam puluh dua) TPS yang didalilkan oleh PEMOHON tidak ada satupun keberatan kejadian khusus dan seluruh hasilnya telah ditanda tangani oleh KPPS, PTPS, dan saksi-saksi partai politik lainnya termasuk saksi-saksi PEMOHON. Begitupun pada saat rapat pleno penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Kalasan, tidak ada kejadian khusus dan hasilnya telah ditanda tangani oleh PPK, Panwascam, dan saksi-saksi partai politik lainnya termasuk saksi-saksi PEMOHON, seterusnya berlanjut pada rapat pleno penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sleman dan tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bahwa, PIHAK TERKAIT menyatakan apa yang dituduhkan oleh PEMOHON adalah mengada-ada dan TIDAK BENAR, akan tetapi Mahkamah perlu menguji bukti-bukti, saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah untuk memutus dalam permohonan aquo;
5. Bahwa, pada prinsipnya terhadap pokok permohonan PEMOHON yang terkesan tidak mengakui hasil proses demokrasi *in casu* pemilihan umum dan ingin membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan (DAPIL) Daerah Istimewa Jawa Tengah 6, maka tentu dapat disimpulkan bahwa hal

tersebut merupakan sikap yang tergesa-gesa dan tidak berdasarkan hukum, dan sepatutnya jika yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil permohonan PEMOHON tersebut atau setidaknya tidaknya menyatakan hukum bahwa dalil permohonan PEMOHON tidak dapat diterima dengan alasan yang telah disampaikan pada eksepsi diatas;

6. Bahwa, terhadap dalil-dalil PEMOHON mengenai selisih perolehan suara, untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 6, PEMOHON tidak memiliki bukti-bukti yang lengkap untuk menguatkan permohonannya;
7. Bahwa, PIHAK TERKAIT tidak sependapat dengan pokok permohonan PEMOHON yang pada pokoknya berpandangan bahwa terdapat penambahan atau penggelembungan suara bagi PIHAK TERKAIT, bersama ini PIHAK TERKAIT memberikan keterangan sebagai berikut:

**1) Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.**

**Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai NasDem di Kelurahan Purwomartani berdasarkan C Hasil DPRD Provinsi.**

KELURAHAN PURWOMARTANI				
NO	TPS	PARTAI POLTIK	PEROLEHAN SUARA C. HASIL DPRD PROV	
			TERMOHON	PIHAK TERKAIT
1	30	PARTAI GOLKAR	11	11
		PARTAI NASDEM	8	8
2	59	PARTAI GOLKAR	23	23
		PARTAI NASDEM	20	20
3	07	PARTAI GOLKAR	44	44
		PARTAI NASDEM	33	33
4	08	PARTAI GOLKAR	89	89
		PARTAI NASDEM	52	52
5	12	PARTAI GOLKAR	9	9
		PARTAI NASDEM	6	6
6	13	PARTAI GOLKAR	12	12
		PARTAI NASDEM	7	7
7	21	PARTAI GOLKAR	8	8
		PARTAI NASDEM	6	6

8	27	PARTAI GOLKAR	19	19
		PARTAI NASDEM	17	17
9	38	PARTAI GOLKAR	11	11
		PARTAI NASDEM	9	9
10	39	PARTAI GOLKAR	34	34
		PARTAI NASDEM	26	26
11	40	PARTAI GOLKAR	64	64
		PARTAI NASDEM	34	34
12	43	PARTAI GOLKAR	16	16
		PARTAI NASDEM	12	12
13	44	PARTAI GOLKAR	11	11
		PARTAI NASDEM	9	9
14	50	PARTAI GOLKAR	12	12
		PARTAI NASDEM	10	10
15	54	PARTAI GOLKAR	12	12
		PARTAI NASDEM	9	9
16	56	PARTAI GOLKAR	15	15
		PARTAI NASDEM	11	11
17	58	PARTAI GOLKAR	23	23
		PARTAI NASDEM	20	20
18	60	PARTAI GOLKAR	25	25
		PARTAI NASDEM	21	21
19	61	PARTAI GOLKAR	27	27
		PARTAI NASDEM	16	16
20	68	PARTAI GOLKAR	16	16
		PARTAI NASDEM	14	14
21	69	PARTAI GOLKAR	28	28
		PARTAI NASDEM	23	23
22	74	PARTAI GOLKAR	11	11
		PARTAI NASDEM	7	7
23	41	PARTAI GOLKAR	32	32
		PARTAI NASDEM	25	25

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tidak benar terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar (PIHAK TERKAIT) **sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh)** suara pada 23 TPS di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;

2. Perolehan suara Partai Golkar pada 23 TPS di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY sebanyak 552 (lima ratus lima puluh dua) suara, sedangkan Partai NasDem (Pemohon sebanyak 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) suara (Bukti PT-4 sampai dengan PT-26).

**2) Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY**

**Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai NasDem di Kelurahan Tirtomartani berdasarkan C Hasil DPRD Provinsi.**

KELURAHAN TIRTOMARTANI				
NO	TPS	PARTAI POLTIK	PEROLEHAN SUARA C. HASIL DPRD PROV	
			TERMOHON	PIHAK TERKAIT
1	32	PARTAI GOLKAR	17	17
		PARTAI NASDEM	12	12
2	33	PARTAI GOLKAR	19	19
		PARTAI NASDEM	17	17
3	35	PARTAI GOLKAR	27	27
		PARTAI NASDEM	23	23
4	36	PARTAI GOLKAR	29	29
		PARTAI NASDEM	25	25
5	44	PARTAI GOLKAR	32	32
		PARTAI NASDEM	26	26
6	54	PARTAI GOLKAR	1	1
		PARTAI NASDEM	0	0

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tidak benar terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar (PIHAK TERKAIT) **sebanyak 22 (dua puluh dua)** suara pada 6 TPS di Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;
2. Perolehan suara Partai Golkar pada 6 TPS di Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) suara, sedangkan Partai NasDem (PEMOHON) sebanyak 103 (seratus tiga) suara; **(BUKTI PT-27 sampai dengan PT-32).**

3) Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY

Tabel 3. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai NasDem di Kelurahan Tamanmartani berdasarkan C Hasil DPRD Provinsi.

KELURAHAN TAMANMARTANI				
NO	TPS	PARTAI POLTIK	PEROLEHAN SUARA C. HASIL DPRD PROV	
			TERMOHON	PIHAK TERKAIT
1	41	PARTAI GOLKAR	11	11
		PARTAI NASDEM	8	8
2	40	PARTAI GOLKAR	12	12
		PARTAI NASDEM	8	8
3	39	PARTAI GOLKAR	10	10
		PARTAI NASDEM	7	7
4	35	PARTAI GOLKAR	18	18
		PARTAI NASDEM	12	12
5	29	PARTAI GOLKAR	14	14
		PARTAI NASDEM	10	10
6	05	PARTAI GOLKAR	29	29
		PARTAI NASDEM	19	19
7	04	PARTAI GOLKAR	49	49
		PARTAI NASDEM	39	39
8	34	PARTAI GOLKAR	10	10
		PARTAI NASDEM	7	7

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1) Tidak benar terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar (PIHAK TERKAIT) **sebanyak 43 (empat puluh tiga)** suara pada 8 TPS di Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;
- 2) Perolehan suara Partai Golkar pada 8 TPS di Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) suara, sedangkan Partai NasDem (PEMOHON) sebanyak 110 (seratus sepuluh) suara; **(BUKTI PT-33 sampai dengan PT-40).**

4) Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY

**Tabel 4. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai NasDem di Kelurahan Selomartani berdasarkan C Hasil DPRD Provinsi**

KELURAHAN SELOMARTANI				
NO	TPS	PARTAI POLTIK	PEROLEHAN SUARA C. HASIL DPRD PROV	
			TERMOHON	PIHAK TERKAIT
1	1	PARTAI GOLKAR	47	47
		PARTAI NASDEM	37	37
2	5	PARTAI GOLKAR	28	28
		PARTAI NASDEM	19	19
3	07	PARTAI GOLKAR	17	17
		PARTAI NASDEM	14	14
4	40	PARTAI GOLKAR	15	15
		PARTAI NASDEM	8	8
5	09	PARTAI GOLKAR	11	11
		PARTAI NASDEM	8	8
6	14	PARTAI GOLKAR	11	11
		PARTAI NASDEM	10	10
7	15	PARTAI GOLKAR	174	174
		PARTAI NASDEM	149	149
8	16	PARTAI GOLKAR	167	167
		PARTAI NASDEM	143	143
9	18	PARTAI GOLKAR	42	42
		PARTAI NASDEM	35	35
10	19	PARTAI GOLKAR	68	68
		PARTAI NASDEM	58	58
11	20	PARTAI GOLKAR	20	20
		PARTAI NASDEM	14	14
12	21	PARTAI GOLKAR	9	9
		PARTAI NASDEM	6	6
13	22	PARTAI GOLKAR	9	9
		PARTAI NASDEM	6	6
14	24	PARTAI GOLKAR	61	61
		PARTAI NASDEM	51	51
15	25	PARTAI GOLKAR	83	83
		PARTAI NASDEM	77	77
16	28	PARTAI GOLKAR	15	15
		PARTAI NASDEM	10	10
17	30	PARTAI GOLKAR	46	46
		PARTAI NASDEM	36	36

18	31	PARTAI GOLKAR	22	22
		PARTAI NASDEM	18	18
19	34	PARTAI GOLKAR	73	73
		PARTAI NASDEM	63	63
20	36	PARTAI GOLKAR	68	68
		PARTAI NASDEM	55	55
21	38	PARTAI GOLKAR	63	63
		PARTAI NASDEM	52	52
22	39	PARTAI GOLKAR	27	27
		PARTAI NASDEM	22	22
23	41	PARTAI GOLKAR	41	41
		PARTAI NASDEM	31	31
24	42	PARTAI GOLKAR	37	37
		PARTAI NASDEM	27	27
25	43	PARTAI GOLKAR	170	170
		PARTAI NASDEM	150	150
26	44	PARTAI GOLKAR	121	121
		PARTAI NASDEM	113	113

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tidak benar terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar (PIHAK TERKAIT) **sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga)** suara pada 26 TPS di Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;
2. Perolehan suara Partai Golkar pada 26 TPS di Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY sebanyak 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) suara, sedangkan Partai NasDem (PEMOHON) sebanyak 1.212 (seribu dua ratus dua belas ) suara; **(BUKTI PT-41 sampai dengan PT-66)**.
8. Bahwa seluruh hasil perolehan suara pada 23 (dua puluh tiga) TPS di Kelurahan Purwomartani, 6 (enam) TPS di Kelurahan Tirtomartani, 8 (delapan) TPS di Kelurahan Tamanmartani, 26 (dua puluh enam) TPS di Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 diatas telah dituangkan ke dalam Formulir Model D.Hasil DPRD Provinsi pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan Kalasan,



Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sebagai berikut: **(BUKTI PT-67).**

**Tabel 5. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai NasDem di Kecamatan Kalasan berdasarkan D. Hasil Kecamatan - DPRD Provinsi**

KECAMATAN KALASAN			
NOMOR URUT	PARTAI POLTIK	PEROLEHAN SUARA D. HASIL KECAMATAN DPRD PROV	
		TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	PARTAI GOLKAR	4.496	4.496
5	PARTAI NASDEM	1.635	1.635

9. Bahwa seluruh hasil perolehan suara pada seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman telah dituangkan ke dalam Formulir Model D. Hasil KabKo - DPRD Provinsi pada saat rapat pleno di tingkat Kabupaten Sleman dengan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sebagai berikut **(BUKTI PT-68).**

**Tabel 6. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai NasDem di Kabupaten Sleman berdasarkan D. Hasil KabKo - DPRD Provinsi.**

KABUPATEN SLEMAN			
NOMOR URUT	PARTAI POLTIK	PEROLEHAN SUARA D. HASIL KABKO - DPRD PROV	
		TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	PARTAI GOLKAR	20.281	20.281
5	PARTAI NASDEM	19.861	19.861

10. Bahwa seluruh hasil perolehan suara pada Kabupaten Sleman telah dituangkan ke dalam Formulir Model D. Hasil Prov - DPRD Provinsi pada saat rapat pleno di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sebagai berikut **(Bukti PT-69)**

**Tabel 7. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai NasDem di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan D. Hasil Prov - DPRD Provinsi.**

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			
NOMOR URUT	PARTAI POLTIK	PEROLEHAN SUARA D. HASIL PROV - DPRD PROV	
		TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	PARTAI GOLKAR	20.281	20.281
5	PARTAI NASDEM	19.861	19.861

### G. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut.

#### 1. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### 2. Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang di Daerah Pemilihan (DAPIL) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 6 (enam) adalah sah menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Golkar mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai

dengan bukti PT-69, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Tertanggal 30 Desember 2022.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 30, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman

5. Bukti PT-5 : F Fotokopi ormulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 59, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 07, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 08, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 012, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 013, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 21, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 027, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 038, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 039, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 040, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 043, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan DPRD TPS 044, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 50, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 54, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 56, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 58, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 60, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 61, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 68, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 69, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman

25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 74, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 41, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 32, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 33, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 35, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 36, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 44, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 54, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 41, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 40, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman

35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 39, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 35, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 29, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 05, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 04, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 34, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 01, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 05, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 07, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 40, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman

45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 09, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 14, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 15, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 16, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 18, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 19, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 20, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 21, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 22, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 24, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman



55. Bukti PT-55 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 25, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 28, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 30, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 31, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 34, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 36, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 38, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 39, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 41, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 42, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman

65. Bukti PT-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 43, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil, C Hasil Salinan TPS 44, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Formulir Model D Hasil KabKo-DPRD Provinsi, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Prov-DPRD Provinsi, Provinsi DI Yogyakarta.

Selain itu, Pihak Terkait Partai Golkar mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **SAKSIPIHAK TERKAIT PARTAI GOLKAR**

##### **1. Andi Nurwidayat Joko Yuwono**

- Bahwa Saksi adalah saksi mandat Partai Golkar di tingkat Kecamatan Kalasan;
- Bahwa pada tanggal 16, 17, sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 acara pembukaan rapat rekapitulasi pleno di Kecamatan Kalasan;
- Bahwa diadakan pembukaan kotak suara untuk C-1 yang asli setiap TPS untuk 4 kelurahan di Kecamatan Kalasan;
- Bahwa dalam rapat pleno tersebut tidak ada keberatan dan tidak ada kejadian khusus;
- Bahwa semua saksi menghadiri rapat pleno di Kecamatan Kalasan;
- Bahwa dalam acara tersebut beberapa saksi belum tanda tangan;
- Bahwa tanggal 25 Februari 2024 pembacaan hasil di rapat pleno dengan hasil akhir perolehan suara Partai Golkar sebesar 4.496 suara dan partai NasDem memperoleh 1.635 suara;

- Bahwa selama proses repitulasi di tingkat kecamatan tersebut tidak ada keberatan dari saksi manapun. Dan pada akhirnya Formulir D Hasil ditandatangani oleh para saksi dan diserahkan;
- Bahwa Saksi Partai NasDem dan saksi Partai Golkar menandatangani hasil tersebut.

## **2. Pramono Eko Ariwibowo**

- Bahwa Saksi adalah saksi mandat Partai Golkar di tingkat Kabupaten Sleman;
- Bahwa untuk tingkat kabupaten, proses penghitungan suara sesuai alur dan tidak ada halangan sama sekali dan untuk semua partai tidak ada kejadian khusus yang dituangkan dalam perhitungan tersebut selama tiga hari tersebut;
- Bahwa di Kabupaten Sleman Partai Golkar memperoleh 20.281 suara dan Partai NasDem memperoleh 19.861 suara;
- Semua saksi yang menghadiri rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sleman menandatangani hasil. Hanya 2 orang yang tidak menghadiri dan tidak menandatangani rekapitulasi hasil di tingkat Kabupaten Sleman.

## **3. Slamet Santosa SE**

- Bahwa Saksi adalah saksi mandat Partai Golkar tingkat Provinsi D.I Yogyakarta;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 5 Maret di Hotel Alana;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi tidak terdapat adanya sanggahan maupun keberatan. Rekapitulasi dihadiri oleh saksi-saksi partai lain, termasuk saksi Partai NasDem;
- Bahwa saksi kaget dan merasa heran karena pada saat pengesahan hasil rekapitulasi di tingkat provinsi tidak ada sanggahan maupun keberatan dari Partai NasDem, namun ternyata ada sengketa perselisihan hasil Pemilu diajukan oleh Partai NasDem untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa hasil rekapitulasi suara di tingkat provinsi terdapat 4 saksi yang tidak menandatangani, yakni dari Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, dan dari Partai Perind
- Bahwa saksi dari Partai NasDem yang menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat provinsi atas nama Bapak Ikhsan.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (PDI-P) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 April 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 196-01-05-14/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. Dalam Eksepsi**

##### **Eksepsi Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nornor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut:  
Ayat (1) “Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”;  
Ayat (2) “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat Memengaruhi Perolehan Kursi Peserta Pemilu”.
2. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang Mempengaruhi Perolehan Kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan **perolehan suara hasil Pemilu** anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
4. Bahwa, Dalil Permohonan Pemohon mengenai Pengurangan 51 suara Pemohon pada TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah tidak terqualifikasi sebagai perselisihan hasil Pemilu melainkan perselisihan proses pemilu yang sudah diselesaikan pada tingkat kecamatan berdasarkan form kejadian khusus bertanggal 18 Februari 2024 yang ditandatangani Ketua PPK An Ngudi Prasetyo, sehingga Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu jo Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MKjo. Pasal 5 PMK 2/2023 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa mengadili dan memutusny. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara dan pengurangan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Daerah Pemilihan 5 adalah tidak benar, sehingga Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait sebagai berikut.

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 melalui Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Kulon Progo , Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 (Model D. HASIL KAB-KO-DPRD KABKO), telah ditetapkan Suara Pihak Terkait yang juga dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel I Persandingan Suara Sah

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI-PERJUANGAN	11.278
2	NASDEM	3.471

2. Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan "telah terjadi Pengurangan 57 suara Pemohon pada TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah yang didasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-4", merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena Perolehan yang benar menurut Pihak Terkait di TPS 14, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah yang berkesesuaian dengan C Hasil salinan dan D Hasil Salinan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Perolehan Suara Sah Di TPS 14

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI-PERJUANGAN	103
2	NASDEM	4

3. Bahwa, pengurangan yang Pemohon maksud dalam dalilnya halaman 11 merupakan kekeliruan pencatatan, yang telah diselesaikan pada tingkat kecamatan berdasarkan form kejadian khusus bertanggal 18 Februari 2024 yang ditandatangani Ketua PPK An Ngudi Prasetyo yang juga disaksikan dan diketahui seluruh Saksi Partai Politik termasuk Pemohon yang juga telah berkesesuaian antara C Hasil Salinan dan D Hasil Salinan;
4. Bahwa, menurut Pihak Terkait dalil Permohonan Pemohon yang tidak didasarkan oleh fakta hukum dan tidak dituangkan dalam catatan kejadian khusus secara berjenjang telah bertentangan dan dibuat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU No.66 Tahun 2024, sehingga menurut Pihak Terkait tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga berdasarkan seluruh uraian pada pokok perkara di atas, sangatlah beralasan kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berkenan menolak permohonan *a quo*.

### III. Petitum

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

**Dalam Pokok Permohonan**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI-PERJUANGAN	11.278
2	NASDEM	3.471

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait PDI-P mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022 jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Form C Hasil DPRD KABKO TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Februari 2024. Form D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lendah.



7. Bukti PT-7 : Fotokopi D Hasil KABKO - DPRD KABKO Kabupaten Kulon Progo.

Selain itu, Pihak Terkait Partai Golkar 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI PIHAK TERKAIT**

#### **1. Aji Yudistira Hendrawan**

- Bahwa Saksi adalah saksi mandat PDI-Perjuangan di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 14 Kelurahan Bumirejo berjalan lancar;
- Bahwa perolehan suara PDI-Perjuangan sebesar 103 suara, Partai Golkar memperoleh 61 suara, dan Partai NasDem memperoleh 4 suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya peristiwa kesalahan penulisan jumlah suara di formulir C;
- Bahwa Saksi mencatat perolehan hasil suara di TPS 14 dan seluruh saksi mendatangi form C.

#### **2. R. Sri Murdopo SE**

- Bahwa Saksi adalah saksi mandat PDI-Perjuangan di tingkat Kecamatan Lendah;
- Bahwa di Kecamatan Lendah, perolehan suara PDI-Perjuangan sebesar 11.277 suara dan Partai NasDem memperoleh 3.731 suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perolehan suara Partai Golkar;
- Bahwa berdasarkan kronologi saat rekapitulasi TPS 14 jumlahnya melebihi kapasitas maksimal TPS 14 menjadi 328, sehingga terdapat koreksi dari PPK;
- Bahwa setelah dikoreksi oleh PPK dan diadakan pencocokan penghitungan suara sebagaimana dicantumkan dengan lidi-lidi, hasil perolehan suara Partai NasDem bukan 61 suara, namun hanya memperoleh 4 suara;

- Bahwa selanjutnya tidak ada pemeriksaan surat suara, dan setelah dilakukan pembetulan dengan menghitung kembali lidi-lidi tersebut;
- Bahwa semua saksi yang hadir tidak mengajukan keberatan dan menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
- Bahwa tidak ada usul untuk melakukan pemeriksaan surat suara lagi;
- Bahwa apabila suara Partai NasDem sebesar 61 suara dan Partai Golkar sebesar 61 suara, maka jumlah tersebut melebihi kapasitas jumlah suara di TPS 14. Karena kapasitasnya hanya 300 suara, dan pada saat Saksi hitung menjadi 328 suara, sehingga atas dasar tersebut dilakukan koreksi;
- Bahwa setelah dilakukan koreksi maka Partai NasDem memperoleh 4 suara;
- Bahwa berdasarkan suara dari hasil C-1 TPS 14, suara Partai Golkar tercatat 61 suara dan Partai NasDem tercatat 61 suara. Jadi kalau dijumlah hasilnya melebihi kapasitas TPS;
- Bahwa yang terjadi bukan karena adanya suara yang tertukar;
- Bahwa yang adanya pertukaran suara sebagaimana yang disampaikan Termohon adalah tidak benar. Penjumlahan suara Partai Golkar dan Partai NasDem jumlahnya melebihi kapasitas jumlah suara di TPS 14.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali lidi-lidi hasil penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, perolehan suara Partai NasDem adalah 4 suara.

**[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 30 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 37-01-05-14/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. Perolehan Kursi DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6**

**A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa selama tahapan Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 di Bawaslu D.I. Yogyakarta, di Bawaslu

Kabupaten Sleman dan jajarannya tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

**B. Keterangan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta) Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan terkait Perolehan Kursi anggota DPRD Provinsi Dapil 6 D.I. Yogyakarta.**

Bahwa Bawaslu D.I. Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu D.I. Yogyakarta telah menyampaikan surat himbauan atas pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara melalui surat Nomor: B109/PM.00.01/K.YO/03/2024 tanggal 2 Maret 2024. Surat imbauan agar KPU D.I. Yogyakarta dan jajarannya dalam melakukan Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 memperhatikan dan mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (**Vide Bukti PK.17-1**);
  2. Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, Bawaslu Kabupaten Sleman telah menyampaikan surat himbauan atas pelaksanaan tahapan Pemungutan Penghitungan, Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 melalui surat Nomor: 064/PM.00.02/K.YO-04/02/2024 tanggal 18 Februari 2024, agar KPU Kabupaten Sleman dan jajarannya melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Suara Dalam Pemilihan Umum bahwa KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), selain itu juga Model C-Hasil Salinan masing-masing TPS dapat di tempel dilingkungan TPS dan di umumkan di Kelurahan/Desa. (**Vide Bukti PK.17-2**)
- 2. Terhadap Dalil Pemohon terkait total suara Pemohon sebanyak 19.861 suara merupakan kemurnian suara Pemohon.**

Bahwa Berdasarkan Hasil pengawasan Bawaslu D.I. Yogyakarta Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Bawaslu D.I. Yogyakarta Nomor 002.1/LHP/PM.01.01/03/2024 Tanggal 5 Maret 2024 (**Vide Bukti PK.17-3**), Bawaslu D.I. Yogyakarta telah melakukan pengawasan pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2024 Tingkat Provinsi di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center tanggal 4 s.d. 5 Maret 2024 berdasarkan surat undangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) D.I. Yogyakarta Nomor 165/PL.01.8-Und/34/2/2024 Tanggal 1 Maret 2024 (**Vide Bukti PK.17-4**);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 Maret 2024 (**Vide Bukti PK.17-5**) dan Model D. Hasil Prov-DPRD Prov (**Vide Bukti PK.17-6**) tanggal 5 Maret 2024 yang diperoleh Bawaslu D.I. Yogyakarta, perolehan suara untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) 6 D.I. Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan, untuk **Partai Golongan Karya (Partai Golkar)** sebanyak **20.281** suara partai dan calon, dan **Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem)** sebanyak **19.861** suara partai dan calon;
3. Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Bawaslu D.I. Yogyakarta tanggal 5 Maret 2024 (**Vide Bukti PK.17-7**) dan Model D. Hasil Prov-DPRD Prov D.I. Yogyakarta tanggal 5 Maret 2024 (**Vide Bukti PK.17-6**) pada proses Rekapitulasi, **tidak terdapat keberatan** dari Partai NasDem maupun Partai Golkar, dan dalam proses ini **dihadiri saksi Partai NasDem** dan **saksi Partai Golkar**. Selain itu berdasarkan hasil pencermatan pengawasan Bawaslu D.I. Yogyakarta, **tidak terdapat catatan kejadian khusus** dari pengawas terkait perubahan perolehan

suara Pemilu DPRD Provinsi untuk Partai Golkar maupun Partai NasDem.

### 3. Terhadap Dalil Pemohon terkait total suara Pemohon sebanyak 19.861 suara di Kabupaten Sleman

Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu DI. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **Rekapitulasi berjenjang (Tingkat Kabupaten)** Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Sleman di Java Village Resort pada tanggal 28 Februari 2024 s.d 1 Maret 2024 sebagaimana surat undangan KPU Sleman Nomor 202/PL.01.8-Und/3404/2/2024 Tanggal 27 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-8**);
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Bawaslu Kabupaten Sleman:
  - Nomor: 021/LHP/PM.01.00/YO-04/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-9**),
  - Nomor: 022/LHP/PM.01.00/YO-04/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-10**),
  - Nomor: 023/LHP/PM.01.00/YO-04/02/2024 Tanggal 1 Maret 2024 (**Vide Bukti PK.17-11**),

dan Model D. Hasil KabKo-DPRD Prov Kabupaten Sleman (**Vide Bukti PK.17-12**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, perolehan suara untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) 6 D.I. Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Kalasan, Prambanan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan, **Partai Golkar** sebanyak **20.281** suara partai dan calon, dan **Partai NasDem** sebanyak **19.861** suara partai dan calon, seperti terlampir berikut.

Tabel 1

Rekapitulasi Perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 6 Sleman

untuk Partai Golkar dan Partai NasDem

Peserta Pemilu	Perolehan Suara									Jumlah
	Kalasan	Prambanan	Ngemplak	Ngaglik	Sleman	Tempel	Turi	Pakem	Cangkringan	
Partai Golkar	4.496	1019	1284	5974	1520	843	1902	2536	707	20.281
Partai NasDem	1.635	2413	2923	1878	1162	1980	4844	1992	1034	19.861

3. Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Kabupaten Sleman Tanggal 01 Maret 2024 (***Vide Bukti PK.17-13***) dan Model D. Hasil KabKo-DPRD Prov Kabupaten Sleman (***Vide Bukti PK.17-12***) pada proses Rekapitulasi, **tidak terdapat keberatan** dari Partai NasDem maupun Partai Golkar, dan dalam proses ini **dihadiri saksi** Partai NasDem dan saksi Partai Golkar. Selain itu berdasarkan hasil pencermatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sleman, **terdapat catatan kejadian khusus dari pengawas** terkait perubahan perolehan suara Pemilu DPRD Provinsi untuk Partai Golkar berupa pergeseran suara dari calon yang meninggal dunia Nomor Urut 03 ke suara partai. Hal ini berlaku untuk beberapa kecamatan yang belum melakukan revoi ditingkat kecamatan terkait perolehan suara dari calon tersebut.
4. **Terhadap Dalil Pemohon terkait penggelembungan Partai Golkar sebesar 455 suara di Kecamatan Kalasan pada Tingkat Rekapitulasi Kecamatan (hlm. 5)**

Bahwa pada halaman 5 permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Partai Golkar telah melakukan penggelembungan suara di Kecamatan Kalasan pada Tingkat Rekapitulasi Kecamatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

#### 1. Kecamatan Kalasan

Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta

jajarannya pada **Rekapitulasi berjenjang (tingkat Kecamatan Kalasan)** Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Panwaslu Kecamatan Kalasan Nomor: 335/LHP/PM.01. 00/YO-04-10/02/2024 tanggal 24 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-14**) telah melakukan pengawasan pada pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kalasan pada tanggal 24 Februari 2024 sebagaimana surat Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 72/PL.08.8-UND/3404/10/2024 tanggal 23 Februari 2024 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-15**);
- b. Bahwa berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kecamatan Kalasan tanggal 25 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-16**) yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Kalasan beserta jajarannya, perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 6 D.I. Yogyakarta untuk **Partai Golkar** sebanyak **4.496** suara partai dan calon, **Partai NasDem** sebanyak **1.635** suara partai dan calon, seperti terlampir berikut;

Tabel 2

Rekapitulasi Perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 6 Sleman Kecamatan Kalasan untuk Partai Golkar dan Partai NasDem

Peserta Pemilu	Perolehan Suara				Jumlah
	Purwo martani	Selo martani	Taman martani	Tirto martani	
Partai Golkar	1.948	1.696	364	488	<b>4.496</b>
Partai NasDem	633	159	337	506	<b>1.635</b>

- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Panwaslu Kecamatan Kalasan Nomor: 335/LHP/PM.01.00/YO-04-10/02/2024 tanggal 24 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-14**) dan

Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov (**Vide Bukti PK.17-16**) pada proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan, **tidak terdapat keberatan** dari Partai NasDem maupun Partai Golkar, dan dalam proses ini **dihadiri saksi** Partai NasDem dan saksi Partai Golkar. Selain itu berdasarkan hasil pencermatan pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalasan juga **tidak terdapat catatan khusus dari pengawas** terkait perolehan suara Partai NasDem dan Partai Golkar.

- d. Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **Rekapitulasi berjenjang (Desa di Kecamatan Kalasan)** Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 sebagai berikut:
- a) Bahwa berdasarkan Laporan Harian Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan Nomor 344/LHP/PM.01.00/YO-04-10/02/2024 Tanggal 24 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-17**) telah melakukan pengawasan pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Desa dan Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kalasan pada tanggal 16 s.d 24 Februari 2024;
  - b) Bahwa berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov pada Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov untuk Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-16**) yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Kalasan beserta jajarannya, perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 6 D.I. Yogyakarta untuk **Partai Golkar** sebanyak **1.948** suara partai dan calon, **Partai NasDem** sebanyak **633** suara partai dan calon;
  - c) Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 24 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-18**) dan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov (**Vide Bukti PK.17-16**) pada proses Rekapitulasi, **tidak terdapat keberatan** dari Partai NasDem maupun Partai Golkar, dan dalam proses ini **dihadiri saksi** Partai NasDem dan saksi Partai Golkar. Selain itu berdasarkan hasil pencermatan



pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalasan untuk Desa Purwomartani juga **tidak terdapat catatan khusus dari pengawas** terkait perolehan suara Partai NasDem dan Partai Golkar.

- d) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 346/LHP/PM.01.00/YO-04-10/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 Pengawas Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-19**) telah melakukan pengawasan pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Desa dan Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kalasan pada tanggal 16 s.d 20 Februari 2024;
- e) Bahwa berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov pada Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov untuk Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-16**) yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Kalasan beserta jajarannya, perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 6 D.I. YOGYAKARTA untuk **Partai Golkar** sebanyak **1.696** suara partai dan calon, **Partai NasDem** sebanyak **159** suara partai dan calon;
- f) Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 20 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-20**) dan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov (**Vide Bukti PK.17-16**) pada proses Rekapitulasi, **tidak terdapat keberatan** dari Partai NasDem maupun Partai Golkar, dan dalam proses ini **dihadiri saksi** Partai NasDem dan saksi Partai Golkar. Selain itu berdasarkan hasil pencermatan pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalasan untuk Desa Selomartani **terdapat catatan khusus dari pengawas** terkait perolehan suara Partai NasDem. Pada **TPS 39** Desa Selomartani, Partai NasDem terdapat perbedaan antara Model C. Hasil DPRD Prov (**Vide Bukti PK.17-21**) dan Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-22**), yaitu sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Partai NasDem  
antara C Hasil DPRD Provinsi dan C Hasil Salinan  
DPRD Provinsi

Partai NasDem	C Hasil DPRD Provinsi	C Hasil Salinan DPRD Provinsi
Suara Partai	0	2
Suara Caleg 1	5	5
Suara Caleg 4	1	0
Jumlah suara partai dan suara calon	6	7

Bahwa terjadi kesalahan penulisan pada C Hasil Salinan DPRD Provinsi, perolehan suara partai pada awalnya 2 (dua) menjadi 0 (kosong/nol), perolehan suara caleg nomor 1 (satu) sudah sama, perolehan suara caleg 4 (empat) awalnya 0 menjadi 1 (satu). Sehingga jumlah awalnya 7 (tujuh) berubah menjadi 6 (enam). Hal ini sudah sesuai/sama dengan C Hasil dan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov (***Vide Bukti PK.17-16***)

- g) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan nomor 347/LHP/PM. 01.00/YO-04-10/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-23***) telah melakukan pengawasan pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Desa dan Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kalasan pada 16 s.d 20 Februari 2024;
- h) Bahwa berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan pada Lampiran Model D. Hasil Kecamatan untuk Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Kalasan beserta jajarannya, perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 6 D.I. Yogyakarta untuk **Partai Golkar** sebanyak **364** suara partai dan calon, **Partai NasDem** sebanyak **337** suara partai dan calon;
- i) Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan Tanggal 20 Februari (***Vide***

**Bukti PK.17-24)** dan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov (Vide Bukti PK.17-16) pada proses Rekapitulasi, **tidak terdapat keberatan**) dari Partai NasDem maupun Partai Golkar, dan dalam proses ini **dihadiri saksi** Partai NasDem dan saksi Partai Golkar. Selain itu berdasarkan hasil pencermatan pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalasan untuk Desa Tamanmartani juga **tidak terdapat catatan khusus** dari pengawas terkait perolehan suara Partai NasDem dan Partai Golkar.

- j) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan Nomor 344/LHP/PM. 01.00/YO-04-10/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-25**) telah melakukan pengawasan pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Desa dan Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kalasan pada 16 s.d 20 Februari 2024;
- k) Bahwa berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan pada Lampiran Model D. Hasil Kecamatan untuk Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-16**) yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Kalasan beserta jajarannya, perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 6 D.I. Yogyakarta untuk **Partai Golkar** sebanyak **488** suara partai dan calon, **Partai NasDem** sebanyak **506** suara partai dan calon;
- l) Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Tanggal 20 Februari Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-26**) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov (**Vide Bukti PK.17-16**) pada proses Rekapitulasi, **tidak terdapat keberatan**) dari Partai NasDem maupun Partai Golkar, dan dalam proses ini **dihadiri saksi** Partai NasDem dan saksi Partai Golkar.

Selain itu berdasarkan hasil pencermatan pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalasan untuk Desa Tirtomartani **terdapat catatan khusus dari pengawas** terkait perolehan suara Partai NasDem. Pada **TPS 54** Desa Tirtomartani, Partai Golkar pada rekapitulasi

Desa dikecamatan terjadi kesalahan penulisan di C Hasil Salinan DPRD-Prov Desa Tirtomartani Desa Tirtomartani tanggal 14 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-27**) untuk Partai Golkar suara Calon nomor 2 yang awalnya 0 (nol) dan ditulis tanda silang seharusnya 1 (satu) kemudian ada tulisan angka 1 (satu), telah diperbaiki sesuai dengan foto Model C Hasil DPRD-Prov tanggal 14 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-28**) yaitu 1 (satu) saat rekapitulasi desa di Kecamatan. Hal ini sudah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD-Provinsi (**Vide Bukti PK.17-16**).

- e. **Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait penggelembungan suara oleh Partai Golkar di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu DI. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya tidak terdapat pelanggaran perolehan suara oleh Partai Golkar.**

**5. Terhadap Dalil Pemohon terkait penggelembungan Partai Golkar sebesar 455 suara di Kecamatan Kalasan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) (hlm. 5 s.d hal 10)**

Bahwa pada halaman 5 s.d halaman 10 permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Partai Golkar telah melakukan penggelembungan sebesar 455 suara di Kecamatan Kalasan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

**a. Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan**

- a) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 030 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **dihadiri saksi dari Partai NasDem.**

- 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 030 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-29***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 030 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-30***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 030 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **14 (empat belas)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **11 (sebelas)** suara;
- b) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 059 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 059 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-31***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 059 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-32***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 059 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **6 (enam)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **23 (dua puluh tiga)** suara;
- c) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten

Sleman beserta jajarannya pada **TPS 07 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 07 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-33***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 07 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-34***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 07 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **12 (dua belas)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **44 (empat puluh empat)** suara;
- d) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 08 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 08 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-35***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 08 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-36***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 08 Desa Purwomartani, Kecamatan

Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **6 (enam)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **89 (delapan puluh sembilan)** suara;

e) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 12 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk **TPS 12** Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tidak terdapat kejadian khusus dan dalam proses ini **dihadiri saksi dari Partai NasDem. (Vide Bukti PK.17-37)**, Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 12 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **(Vide Bukti PK.17-38)** dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 **(Vide Bukti PK.17-16)** yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 12 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan Pemohon atas nama Partai NasDem mendapatkan **4 (empat)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **9 (sembilan)** suara;

f) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 13 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 13 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal **(Vide Bukti**

**PK.17-39)**, Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 13 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-40**) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-16**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 13 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **5 (lima)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **12 (dua belas)** suara;

g) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 21 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 21 Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-41**), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 21 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-42**) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-16**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di **TPS 21** Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **7 (tujuh)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **8 (delapan)** suara;

h) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 27 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:



- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak** dihadiri saksi dari Partai NasDem.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 27 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-43**), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 27 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-44**) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-16**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di **TPS 27** Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **3 (tiga)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **19 (sebelas belas)** suara;
- i) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 38 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak** dihadiri saksi dari Partai NasDem.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 38 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-45**), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 38 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-46**) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-16**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 38 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem

mendapatkan **7 (tujuh)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **11 (sebelas)** suara;

j) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 39 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 39 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (*Vide Bukti PK.17-47*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 39 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (*Vide Bukti PK.17-48*) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 39 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **2 (dua)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **34 (tiga puluh empat)** suara;

k) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 40 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 40 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (*Vide Bukti PK.17-49*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 40 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan

**(Vide Bukti PK.17-50)** dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 **(Vide Bukti PK.17-16)** yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 40 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **3 (tiga)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **64 (enam puluh empat)** suara;

l) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 43 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 43 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **(Vide Bukti PK.17-51)**, Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 43 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **(Vide Bukti PK.17-52)** dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 **(Vide Bukti PK.17-16)** yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 43 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **1 (satu)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **16 (satu enam belas)** suara;

m) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 44 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

- 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 44 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-53***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 44 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-54***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 44 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **1 (satu)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **11 (sebelas)** suara;
- n) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 50 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 50 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-55***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 50 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-56***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 50 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **2 (dua)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **12 (dua belas)** suara;
- o) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten

Sleman beserta jajarannya pada **TPS 54 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 54 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-57***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 54 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-58***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 54 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **6 (enam)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **12 (dua belas)** suara;
- p) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 56 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 56 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-59***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 56 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-60***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 56 Desa Purwomartani, Kecamatan

Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **6 (enam)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **15 (lima belas)** suara;

q) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 58 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 58 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-61**), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 58 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-62**) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Provtanggal 25 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-16**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 58 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **8 (delapan)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **23 (dua puluh tiga)** suara;

r) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 60 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

s) 1.2

Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 60 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-63**), Model C Hasil Salinan DPRD

Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 60 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (*Vide Bukti PK.17-64*) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di **TPS 60** Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan Pemohon atas nama Partai NasDem mendapatkan **3 (delapan)** suara. **Terdapat kejadian khusus** terkait suara Partai Golkar pada Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-63*) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov mendapatkan 25 (dua puluh lima) suara (*Vide Bukti PK.17-16*), tetapi terdapat catatan pada Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 60 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (*Vide Bukti PK.17-63*) tertulis total mendapatkan 21 (dua puluh satu) suara, karena terjadi kesalahan penulisan yang seharusnya 25 (dua puluh lima) ditulis 21 (dua puluh satu). Penulisan turus untuk rincian perolehan suara sah sudah benar jumlahnya 25 (dua puluh lima) dengan rincian ada pembetulan di kolom jumlah tiap baris dengan tipex pada suara partai jumlah 4 (empat) suara dan calon nomor 3 jumlah 1 (satu) suara sesuai jumlah total turus, serta sudah di perbaiki pada Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 60 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan saat di TPS oleh KPPS. (*Vide Bukti PK.17-64*).

- t) Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 61 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 61 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (*Vide Bukti PK.17-65*), Model C Hasil

Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 61 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-66***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 61 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **3 (tiga)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **27 (dua puluh tujuh)** suara;

- u) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 68 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 68 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-67***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 68 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-68***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 68 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **4 (empat)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **16 (enam belas)** suara;
- v) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 69 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:



- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 69 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-69***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 69 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-70***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 69 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **1 (satu)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **28 (dua puluh delapan)** suara;
- w) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 74 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 74 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-71***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 74 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-72***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 74 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem

mendapatkan **1 (satu) suara** sedangkan Partai Golkar mendapatkan **11 (sebelas) suara**;

x) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 41 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 41 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-73***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 41 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-74***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 41 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **4 (empat) suara** sedangkan Partai Golkar mendapatkan **32 (tiga puluh dua) suara**;

**b. Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan**

a) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 032 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 032 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-75***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS

032 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-76***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 032 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **21 (dua puluh satu)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **17 (tujuh belas)** suara;

b) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 033 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 033 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-77***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 033 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-78***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 033 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **12 (dua belas)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **19 (sembilan belas)** suara;

c) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 035 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 035 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-79***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 035 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-80***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 035 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan Pemohon atas nama Partai NasDem mendapatkan **16 (enam belas)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **27 (dua puluh tujuh)** suara;
- d) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 036 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 036 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-81***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 036 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-82***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 036 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **8**

**(delapan)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **29 (dua puluh sembilan)** suara;

e) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 044 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem.**

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 044 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-83***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 044 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-84***) dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 044 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **0 (kosong/nol)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **32 (tiga puluh dua)** suara;

f) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 054 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem.**

Pada TPS 54 Partai Golkar dalam rekapitulasi Desa Tirtomartani terjadi kesalahan penulisan di Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-27***) untuk TPS 054 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan untuk Partai Golkar suara Calon nomor 2 yang

awalnya 0 (nol) dan ditulis tanda silang seharusnya 1 (satu) kemudian ada tulisan angka 1 (satu), telah diperbaiki sesuai dengan Model C Hasil DPRD-Prov tanggal 14 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-28***) untuk TPS 054 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan yaitu 1 (satu) saat rekapitulasi desa di Kecamatan. Hal ini sudah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD-Provinsi tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***).

- 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD-Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 054 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-28***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 054 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-27***) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD-Provinsi tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 054 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan Pemohon atas nama Partai NasDem mendapatkan **15 (lima belas)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **1 (satu)** suara;

**c. Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan**

- a) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 041 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
- 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-85***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-86***) dan D Hasil Kecamatan tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu

Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 041 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **2 (dua)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **11 (sebelas)** suara;

b) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 040 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-87*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-88*) dan D Hasil Kecamatan tanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 040 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **3 (tiga)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **12 (dua belas)** suara;

c) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 039 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-89*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-90*) dan D Hasil Kecamatan tanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 039 Desa

Tamanmartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **8 (delapan)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **10 (sepuluh)** suara;

d) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 035 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-91*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-92*) dan D Hasil Kecamatan tanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 035 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **6 (enam)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **18 (delapan belas)** suara;

e) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 029 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-93*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-94*) dan D Hasil Kecamatan tanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 029 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama



Partai NasDem mendapatkan **12 (dua belas)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **14 (empat belas)** suara;

f) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 05 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-95*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-96*) dan D Hasil Kecamatan tanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 05 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **0 (kosong/nol)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **29 (dua puluh sembilan)** suara;

g) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 04 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-97*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-98*) dan D Hasil Kecamatan tanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 04 Desa

Tamanmartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **3 (tiga)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **49 (empat puluh sembilan)** suara;

h) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 034 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-99*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-100*) dan D Hasil Kecamatan tanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 034 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **6 (enam)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **10 (sepuluh)** suara;

**d. Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan**

a) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 01 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-101*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-102*) dan D Hasil Kecamatan tanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu

Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 01 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **3 (tiga)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **47 (empat puluh tujuh)** suara;

b) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 05 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-103***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-104***) dan D Hasil Kecamatan tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 05 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **1 (satu)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **28 (dua puluh delapan)** suara;

c) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 07 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-105***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-106***) dan D Hasil Kecamatan tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 07 Desa

Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **1 (satu)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **17 (tujuh belas)** suara;

d) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 040 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-107*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-108*) dan D Hasil Kecamatan tanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 040 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **3 (tiga)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **15 (lima belas)** suara;

e) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 09 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov (*Vide Bukti PK.17-109*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-110*) dan D Hasil Kecamatan tanggal 14 Februari 2024 tanggal 25 Februari 2024(*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 09 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas

- nama Partai NasDem mendapatkan **1 (satu)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **11 (sebelas)** suara;
- f) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 014 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-111*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-112*) dan D Hasil Kecamatan tanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 014 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **2 (dua)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **11 (sebelas)** suara;
- g) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 015 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-113*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-114*) dan D Hasil Kecamatan tanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 015 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **2 (dua)** suara sedangkan

Partai Golkar mendapatkan **174 (seratus tujuh puluh empat)** suara;

h) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 016 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-115*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-116*) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 016 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **2 (dua)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **167 (seratus enam puluh tujuh)** suara;

i) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 018 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 018 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (*Vide Bukti PK.17-117*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 018 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (*Vide Bukti PK.17-118*) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang

diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 018 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **1 (satu)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **42 (empat puluh dua)** suara;

j) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 019 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak** dihadiri saksi dari Partai NasDem.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 019 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (*Vide Bukti PK.17-119*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 019 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (*Vide Bukti PK.17-120*) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 019 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **2 (dua)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **68 (enam puluh delapan)** suara;

k) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 20 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak** dihadiri saksi dari Partai NasDem.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 20 Desa Selomartani,

Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-121***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 20 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-122***) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 20 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **9 (sembilan)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **20 (dua puluh)** suara;

- l) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 021 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 021 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-123***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 021 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-124***) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 021 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **3 (tiga)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **9 (sembilan)** suara;
- m) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 022 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:



- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 022 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-125**), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 022 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-126**) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-16**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 022 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **2 (tiga)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **9 (sembilan)** suara;
- n) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 024 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 024 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-127**), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 024 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-128**) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-16**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 01 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **1 (tiga)**

suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **61 (empat puluh tujuh)** suara;

o) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 025 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem.**

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 025 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-129***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 025 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-130***) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 025 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **14 (empat belas)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **83 (delapan puluh tiga)** suara;

p) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 028 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem.**

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 028 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-131***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 028 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti***

**PK.17-132)** dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-16**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 028 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **1 (Satu)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **15 (lima belas)** suara;

q) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 030 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 030 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-133**), Model C Hasil Salinan DPRD Provtanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 030 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-134**) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-16**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 030 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **0 (kosong/nol)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **46 (empu puluh enam)** suara;

r) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 032 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

- 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 032 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-135***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 032 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-136***) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 031 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **1 (satu)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **22 (dua puluh dua)** suara;
- s) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 034 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 034 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-137***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 034 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-138***) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 034 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **2 (dua)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **73 (tujuh puluh tiga)** suara;
- t) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten

Sleman beserta jajarannya pada **TPS 036 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 036 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-139***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 036 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-140***) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 036 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **2 (dua)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **68 (enam puluh delapan)** suara;
- u) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 038 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 038 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-141***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 038 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-142***) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 038 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan

**Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **1 (satu)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **63 (enam puluh tiga)** suara;

v) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 039 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 039 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-21**), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 039 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-22**) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-16**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 039 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan Partai Golkar mendapatkan **27 (dua puluh tujuh)** suara. **Terdapat kejadian khusus** pada Partai NasDem yaitu Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 039 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (**Vide Bukti PK.17-21**) dan D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 mendapatkan **6 (enam)** suara (**Vide Bukti PK.17-16**), tetapi pada Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 mendapatkan **7 (tujuh)** suara, karena terjadi kesalahan penulisan (**Vide Bukti PK.17-22**), terhadap kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan pada rekapitulasi desa di Kecamatan langsung pada Sistem Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

- w) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 041 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 041 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-143***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 041 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-144***) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 041 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **11 (sebelas belas)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **41 (empat puluh satu)** suara;
- x) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 042 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 042 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-145***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 042 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-146***) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang

diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 042 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **2 (dua)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **37 (tiga puluh tujuh)** suara;

y) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 043 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 043 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (*Vide Bukti PK.17-147*), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 043 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (*Vide Bukti PK.17-148*) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Provtanggal 25 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.17-16*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 043 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **0 (kosong/nol)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **170 (seratus tujuh puluh)** suara;

z) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya pada **TPS 044 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan** adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, **tidak terdapat kejadian khusus** dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem**.

1.2. Bahwa berdasarkan Foto Model C Hasil DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 044 Desa Selomartani,



Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-149***), Model C Hasil Salinan DPRD Prov tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 044 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan (***Vide Bukti PK.17-150***) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov tanggal 25 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.17-16***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajarannya, di TPS 044 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan **Pemohon** atas nama Partai NasDem mendapatkan **0 (kosong/nol)** suara sedangkan Partai Golkar mendapatkan **121 (seratus dua puluh satu)** suara;

## **II. Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Dapil 5 Kulon Progo**

### **A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa pada tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 tidak terdapat permohonan sengketa proses pemilu maupun laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan Pokok Perkara di Bawaslu D.I. Yogyakarta, di Bawaslu Kulon Progo dan jajarannya.

### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

**1. Terhadap Dalil Pemohon terkait terjadinya pengurangan suara Pemohon pada TPS 14 Desa Bumirejo Kecamatan Lendah yang dibuktikan dengan Model C Hasil versi Pemohon dengan Model D hasil Kecamatan versi Termohon. Adapun Model C hasil versi Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya sejumlah 61 Suara namun berdasarkan Model D Hasil milik Termohon tertulis 4 suara**

Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa Bawaslu D.I. Yogyakarta telah memberikan surat himbauan atas pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara melalui surat nomor: B109/PM.00.01/K.YO/03/2024 tertanggal 2 Maret 2024. Surat imbauan agar KPU D.I. Yogyakarta dan

jajarannya dalam melakukan Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 memperhatikan dan mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (**Vide Bukti PK.17-1**)

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah memberikan surat Imbauan Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor 087/PM.00.02/YO-03/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 kepada Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo untuk Melaksanakan tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten sesuai dengan regulasi (**Vide Bukti PK.17-151**)
- 3) Bahwa Panwaslu Kecamatan Lendah telah memberikan surat Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Nomor 497/PM.02.00/K.YO-03-05/02/2024 tanggal 09 Februari 2024 kepada Ketua PPK Lendah untuk Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan regulasi. (**Vide Bukti PK.17-152**)
- 4) Bahwa berdasarkan Laporan Harian Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 14 Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Nomor 563/PM. 01.02/K.YO-03-05/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-153**) dan Laporan Harian Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 14 Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Nomor 591/PM.01.02/K.YO-03-05/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-154**) pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 Bumirejo **tidak dihadiri saksi Partai NasDem, dihadiri Saksi PDIP** dan pada proses tersebut **tidak terdapat keberatan** dari saksi partai yang hadir;
- 5) Bahwa berdasarkan Laporan Harian Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 14 Desa Bumirejo Kecamatan Lendah nomor 591/PM.01.02/K.YO-03-05/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-154**), dapat diketahui bahwa hasil pengawasan di TPS 14 pada hari Kamis, 15 Februari 2024 **terdapat kejadian khusus** berupa perbedaan angka antara Foto Model C Hasil DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 pada TPS 14 Bumirejo (**Vide Bukti PK.17-155**);

- 6) Bahwa **substansi terhadap kejadian khusus** pada Laporan Hasil Pengawasan (Formulir A) Pengawas TPS 14 Bumirejo Kecamatan Lendah Nomor: 591/PM.01.02/K.YO.03.05/ 2/2024 tanggal 15 Februari 2024 **terkait renvoi dan penulisan hasil renvoi, sebagai berikut:** *“Telah terjadi kesalahan penulisan C- Hasil Salinan DPRD Kabupaten Partai Nasdem oleh KPPS di TPS 14 Bumirejo. Kesalahan diketahui setelah C- Hasil Salinan digandakan dan dibagikan kepada para saksi yang hadir yaitu saksi PAN, saksi Golkar, saksi PKB, saksi PKS dan saksi PDI-P. KPPS telah merenvoi penulisan tersebut dengan mencoret dan menyilang kesalahan tersebut dan menuliskan yang sebenarnya, namun tidak menyusulkan pembenaran atau hasil renvoi tersebut kepada para saksi. Kesalahan penulisan tersebut terjadi pada partai Nasdem dikarenakan KPPS menuliskan angka-angka perolehan suara yang seharusnya di Partai Golkar namun dituliskan di Partai Nasdem dan sudah direnvoi yang meliputi:*
- *Suara partai tertulis 4 (empat) dibenarkan menjadi 0 (nol);*
  - *Suara caleg nomor 1 (satu) tertulis 56 (lima puluh enam) dibenarkan menjadi 0 (nol);*
  - *Suara caleg nomor 2 (dua) tertulis 0 (nol) dibenarkan menjadi 4 (empat);*
  - *Suara caleg nomor 4 (empat) tertulis 1 (satu) dibenarkan menjadi 0;*
  - *Jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 64 (enam puluh empat) dibenarkan menjadi 4 (empat).”*
- 7) Bahwa guna memperjelas terhadap **substansi kejadian khusus terkait renvoi dan penulisan hasil renvoi** dari Laporan Hasil Pengawasan (Formulir A) Pengawas TPS 14 Bumirejo Kecamatan Lendah Nomor: 591/PM.01.02/K.YO.03.05/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 diatas, maka pada tanggal 27 April 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Lendah, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah melakukan klarifikasi kepada Sdr. Fita Haryanti sebagai konfirmasi atas maksud dari substansi laporan hasil pengawasan tersebut, yaitu dengan hasil klarifikasi sebagai berikut: *“Ada kesalahan penyalinan dari C Plano ke C Hasil Salinan, Kesalahan penulisan tersebut terjadi pada Partai Nasdem dikarenakan KPPS*

*menuliskan angka-angka perolehan suara yang seharusnya di Partai Golkar namun dituliskan di Partai Nasdem, C salinan tersebut sudah di gandakan dan dibagikan kepada saksi-saksi, saksi sudah pulang. Dari KPPS dan PTPS mau mengumpulkan berkas-berkas untuk diberikan ke PPS. Tetapi setelah diperiksa satu-satu ternyata ada kesalahan-kesalahan memasukkan nilai atau angka, bahwa dari suara partai Partai Nasdem yang tertulis 4 seharusnya 0, Calon 1 yang tertulis 56 seharusnya 0, calon 2 yang tertulis 0 harusnya 4, Calon 4 yang tertulis 1 seharusnya 0, sehingga dari total suara yang tertulis 61, tetapi seharusnya 4. Pada saat itu kami, KPPS maupun PTPS secara tidak sengaja langsung melakukan merenvoi tanpa berfikir panjang apakah itu nanti butuh saksi-saksi atau bagaimana karena kami memang tidak tahu prosedur bagaimana, karena kita tahu ada kesalahan tersebut, sehingga kami langsung saja merenvoi sesuai dengan yang ada di plano besar itu. Enggak mengundang saksi, karena saksi sudah pulang, dan kami juga tidak tahu prosedurnya bagaimana, karena kami tahu ada kesalahan, ya sudah langsung saja kami benarkan. Saksi sudah pulang tidak dipanggil, yang direnvoi miliknya KPPS dan miliknya PTPS, sementara milik saksi-saksi masih sesuai yang salah seperti pertama yang belum direnvoi, karena kemarin dari KPPS yang penting pihak PTPS sudah ada seperti itu. Ya sudah, kami juga dari PTPS mohon maaf tidak tahu prosedurnya yang benar seperti apa.” (Vide Bukti PK.17-156), berikut terlampir juga rekaman berupa video klarifikasi terhadap Sdr. Fita Haryani (Vide Bukti PK.17-157)*

- 8) Bahwa **kesalahan penulisan dapat dijabarkan** pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4

**Persandingan antara C Hasil DPRD Kab/Kota dengan C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota (sebelum renvoi) Partai Nasdem**

Partai NasDem	C Hasil DPRD Kab/Kota	C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota (sebelum renvoi)
<b>Suara Partai</b>	0 (Kosong)	4 (empat)
<b>Calon 1</b>	0 (Kosong)	56 (lima puluh enam)
<b>Calon 2</b>	4 (Empat)	0 (Kosong)
<b>Calon 3</b>	0 (Kosong)	0 (Kosong)
<b>Calon 4</b>	0 (Kosong)	1 (Satu)
<b>Calon 5</b>	0 (Kosong)	0 (Kosong)
<b>Calon 6</b>	0 (Kosong)	0 (Kosong)
<b>Calon 7</b>	0 (Kosong)	0 (Kosong)
<b>Total Suara</b>	4 (Empat)	61 (Enam puluh satu)

Berdasarkan tabel di atas, C Hasil DPRD Kab/Kota tidak mengalami kesalahan penulisan, kesalahan penulisan terjadi pada C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Partai NasDem Suara Partai yang tertulis 4 seharusnya 0, Calon 1 yang tertulis 56 seharusnya 0, calon 2 yang tertulis 0 harusnya 4, Calon 4 yang tertulis 1 seharusnya 0, dan Total suara yang tertulis **61 seharusnya 4**;

- 9) Bahwa terhadap kesalahan penulisan, dilakukan renvoi atau pembetulan penulisan oleh KPPS dengan membubuhkan paraf. **(Vide Bukti PK.17-158)** Setelah pembetulan atau renvoi pada Partai NasDem menjadi Suara Partai yang awalnya tertulis 4 direnvoi menjadi 0, Calon 1 yang awalnya tertulis 56 direnvoi menjadi 0, Calon 2 yang awalnya tertulis 0 direnvoi menjadi 4, Calon 4 yang awalnya tertulis 1 direnvoi menjadi 0, dan Total suara yang **awalnya tertulis 64 direnvoi menjadi 4**, seperti terlampir berikut;

Tabel 5

C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota  
TPS 14 Bumirejo Partai Nasdem **setelah direnvoi**

Nomor	NasDem
<b>Suara Partai</b>	0
<b>Calon 1</b>	0
<b>Calon 2</b>	4
<b>Calon 3</b>	0
<b>Calon 4</b>	0
<b>Calon 5</b>	0
<b>Calon 6</b>	0
<b>Calon 7</b>	0
<b>Total Suara</b>	4

- 10) Bahwa berdasarkan C Hasil DPRD Kab/Kota (***Vide Bukti PK.17-155***) dan C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota pasca renvoi (***Vide Bukti PK.17-158***), dapat diketahui perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1 +A.2) pada PDIP dan Partai NasDem dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6

**Hasil Persandingan antara C Hasil DPRD  
Kab/Kota PDIP dan Partai NasDem**

Nomor	PDIP	NasDem
<b>Suara Partai</b>	11	0
<b>Calon 1</b>	6	0
<b>Calon 2</b>	71	4
<b>Calon 3</b>	3	0
<b>Calon 4</b>	11	0
<b>Calon 5</b>	0	0
<b>Calon 6</b>	0	0
<b>Calon 7</b>	1	0
<b>Total Suara</b>	103	4

Tabel 7

C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota **setelah dilakukan renvoi antara PDIP dan Partai NasDem (Vide Bukti PK.17-158)**

Nomor	PDIP	Partai NasDem
<b>Suara Partai</b>	11	0
<b>Calon 1</b>	6	0
<b>Calon 2</b>	71	4
<b>Calon 3</b>	3	0
<b>Calon 4</b>	11	0
<b>Calon 5</b>	0	0
<b>Calon 6</b>	0	0
<b>Calon 7</b>	1	0
<b>Total Suara</b>	103	4

Bahwa berdasarkan uraian hasil pengawasan diatas dapat disimpulkan angka 57 yang didalilkan Pemohon bukan merupakan selisih akibat adanya pengurangan jumlah perolehan suara di TPS 14 Desa Bumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo namun adanya kesalahan penulisan dan telah dilakukan pembetulan oleh KPPS.

2. **Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai NasDem terkait kemurnian suara Pemohon di pada pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5**

1) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **Rekapitulasi berjenjang (tingkat Desa di Kecamatan dan Pleno di Kecamatan Lendah)** Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat di Kecamatan Lendah oleh Panwaslu Kecamatan Lendah dengan Nomor: 633/PM.01.02/K.YO-03-05/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-159**), telah melakukan pengawasan pada pleno terbuka rekapitulasi

penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Lendah tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana surat Undangan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Tingkat Kecamatan Lendah Nomor 27/PL.05.01-Und/05/2024 tanggal 21 Februari 2024 oleh Ketua PPK Kecamatan Lendah (**Vide Bukti PK.17-160**);

- b. Bahwa berdasarkan Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab./Ko. Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo. (**Vide Bukti PK.17-161**) yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Lendah beserta jajarannya, perolehan suara DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5 untuk **Partai PDIP** sebanyak **8.073** suara partai dan calon, **Partai NasDem** sebanyak **1.024** suara partai dan calon, seperti terlampir berikut;

Tabel 8

Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan  
Lendah untuk PDIP dan Partai NasDem

Peserta Pemilu	Perolehan Suara						Jumlah
	Wahyu harjo	Bumi rejo	Jati rejo	Sido rejo	Gulu rejo	Ngentak rejo	
PDIP	194	2.840	2.392	897	1.014	736	<b>8.073</b>
Partai NasDem	134	139	115	264	220	152	<b>1.024</b>

- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Lendah oleh Panwaslu Kecamatan Lendah dengan Nomor: 633/PM.01.02/K.YO-03-05/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-159**), dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab./Ko. Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo. (**Vide Bukti PK.17-161**) pada proses Rekapitulasi, **tidak terdapat keberatan** dari Partai NasDem maupun PDIP, dan dalam proses ini **dihadiri saksi** Partai NasDem dan saksi PDIP. Selain itu berdasarkan hasil



pencermatan pengawasan Panwaslu Kecamatan Lendah, **tidak terdapat catatan khusus** dari pengawas terkait perolehan suara Partai NasDem dan PDIP.

- 2) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **Rekapitulasi berjenjang (tingkat Kecamatan Galur)** Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum tahun 2024 di Kecamatan Galur oleh Panwaslu Kecamatan Galur dengan Nomor: **479/LHP/PM.01.00/02/ 2024** tertanggal 21 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-162**) telah melakukan pengawasan pada pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Galur pada tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana surat Undangan rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Galur nomor 023/PL.01.8-Und/340104/2024 tanggal 20 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-163**);
  - b. Bahwa berdasarkan Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab./Ko. Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (**Vide Bukti PK.17-164**) yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Galur beserta jajarannya, perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 5 Kulon Progo untuk **Partai PDIP** sebanyak **3205**. suara partai dan calon, **Partai NasDem** sebanyak **2717** suara partai dan calon, seperti terlampir berikut;

Tabel 9

Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan  
Galur untuk PDIP dan Partai NasDem

	Perolehan Suara	Jumlah
--	-----------------	--------

Peserta Pemilu	Banaran	Kranggan	Nom porejo	Karangsewu	Tirtorahayu	Pandowan	Brosot	
PDIP	287	241	124	672	614	280	987	3205
Partai NasDem	488	436	688	322	344	88	351	2717

- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum tahun 2024 di Kecamatan Galur oleh Panwaslu Kecamatan Galur dengan Nomor: **479/LHP/PM.01.00/02/ 2024** tertanggal 21 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-162**) dan Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab./Ko. Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (**Vide Bukti PK.17-164**) pada proses Rekapitulasi, **tidak terdapat keberatan** dari Partai NasDem maupun PDIP, dan dalam proses ini **dihadiri saksi** Partai NasDem dan saksi PDIP. Selain itu berdasarkan hasil pencermatan pengawasan Panwaslu Kecamatan Galur, **tidak terdapat catatan khusus dari pengawas** terkait perolehan suara Partai NasDem dan PDIP.
- 3) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **Rekapitulasi berjenjang (Tingkat Kabupaten)** Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kulon Progo oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo nomor 025/LHP/PM.15.04/2/2024 tertanggal 28 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-165**) Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah melakukan pengawasan pada pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Kulon Progo di Hotel Novotel Yogyakarta Airport Kulon Progo pada tanggal 27 Februari 2024 s.d 28 Februari 2024, sebagaimana Surat Undangan Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten dengan nomor 287/PL.02.6-Und/3401/2/2024 tanggal 23 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-166**);

- b. Bahwa berdasarkan Model D Hasil DPRD Kab./Ko. Kabupaten Kulon Progo Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 (**Vide Bukti PK.17-167**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 5 Kulon Progo yang meliputi Kecamatan Galur dan Lendah untuk **Partai NasDem** sebanyak **3.741** suara partai dan calon dan PDIP sebanyak **11.278** suara partai dan calon, seperti pada tabel berikut:

Tabel 10

Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kabupaten  
Dapil 5 Kulon Progo untuk PDIP dan Partai  
NasDem

Peserta Pemilu	Perolehan Suara		Jumlah
	Kecamatan Lendah	Kecamatan Galur	
PDIP	8.073	3205	<b>11278</b>
Partai NasDem	1.024	2717	<b>3741</b>

- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kulon Progo oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo nomor 025/LHP/PM.15.04/2/2024 tertanggal 28 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.17-165**) dan Model D Hasil DPRD Kab./Ko. Kabupaten Kulon Progo Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 (**Vide Bukti PK.17-167**) pada proses Rekapitulasi, **tidak terdapat keberatan** dari Partai NasDem maupun Partai PDIP, dan dalam proses ini **dihadiri saksi** Partai NasDem dan saksi PDIP.

- 3. Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai NasDem terkait penetapan hasil suara Pemohon sebesar 3798 pada pemilihan Legislatif di DPRD Kabupaten Dapil 5 Kulon Progo**

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo **Nomor 342 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024, tanggal 18 Maret 2024 perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kulon Progo yang meliputi Kecamatan Galur dan Lendah untuk **Partai NasDem** sebanyak **3.741** suara partai dan calon dan PDIP sebanyak **11.278** suara partai dan calon (**Vide Bukti PK.17-168**)
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 415 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut "*Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya*" (**Vide Bukti PK.17-169**).
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:
  - a. ....
  - b. *membagi suara sah setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bilangan pembagi 1 (satu) dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan seterusnya; (Vide Bukti PK.17-170)*
- 4) Bahwa penentuan kursi untuk DPRD Kabupaten Dapil 5 Kulon Progo jika dilakukan penghitungan sebagaimana Pasal 415 Ayat (2) jo Pasal 13 Ayat 1 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kabupaten  
Dapil 5 Kulon Progo untuk PDIP dan Partai  
NasDem berdasarkan SK No. 6 Tahun 2024

Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Bilangan Pembagi Pemilih		
		1	3	5
PDIP	11278	11278	3759	537
NasDem	3741	3741	3741	3741

- 1) Bahwa pada Partai PDIP dengan jumlah suara sah 11278 apabila dilakukan penghitungan perolehan kursi dengan bilangan pembagi 1 maka memperoleh hasil 11278 atau dengan perhitungan detail yaitu  $11278 : 1 = 11278$  (sebagai Kursi ke-1), selanjutnya apabila dilakukan penghitungan perolehan kursi dengan bilangan pembagi 3 maka memperoleh hasil 3759 atau dengan perhitungan detail yaitu  $11278 : 3 = 3759$  (sebagai Kursi ke-2).
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan Bawaslu D.I.Yogyakarta terhadap dalil Pemohon terkait penetapan hasil suara sebesar 3.798 suara pada Pemilihan Legislatif DPRD kabupaten Kulon Progo Dapil 5 tersebut merupakan hasil penjumlahan dari 3741 yang merupakan jumlah suara sah Partai NasDem pada Dapil 5, ditambah dengan 57 yang mana merupakan selisih yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa terhadap jumlah angka 57 bukan merupakan selisih perolehan suara milik pemohon di TPS 14 Desa Bumirejo Kecamatan Lendah seperti yang telah diuraikan atas hasil pengawasan.

Demikian Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bawaslu D.I. Yogyakarta yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-17.1 sampai dengan bukti PK-17.170 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PK.17-1 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu DIY Nomor B109/PM.00.01/K.YO/03/2024 tanggal 2 Maret 2024.
2. Bukti PK.17-2 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Sleman Nomor: 064/PM.00.02/K.YO- 04/02/2024 tanggal 18 Februari 2024
3. Bukti PK.17-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Bawaslu DIY Nomor 002.1/LHP/PM.01.01/03/2024 Tanggal 05 Maret 2024
4. Bukti PK.17-4 : Fotokopi Undangan KPU DIY tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2024 tingkat Provinsi di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center tanggal 4 s.d. 5 Maret 2024 Nomor: 165/PL.01.8- Und/34/2/2024 Tanggal 01 Maret 2024
5. Bukti PK.17-5 : Fotokopi SK KPU DIY Nomor: 5 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 05 Maret 2024
6. Bukti PK.17-6 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-DPRD Prov D.I.Yogyakarta tanggal 5 Maret 2024
7. Bukti PK.17-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Bawaslu DIY Tanggal 4 sampai dengan 5 Maret 2024
8. Bukti PK.17-8 : Fotokopi Undangan KPU Kabupaten Sleman Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Sleman di Java Village Resort pada tanggal 28 Februari 2024 s.d 1 Maret 2024 Nomor: 202/PL.01.8- Und/3404/2/2024 Tanggal 27 Februari 2024
9. Bukti PK.17-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Bawaslu Kabupaten Sleman pengawasan pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten

- Sleman di Java Village Resort Nomor: 021/LHP/PM.01.00/YO-04/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024
10. Bukti PK.17-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Bawaslu Kabupaten Sleman pengawasan pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Sleman di Java Village Resort Nomor: 022/LHP/PM.01.00/YO-04/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024
11. Bukti PK.17-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Bawaslu Kabupaten Sleman pengawasan pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Sleman di Java Village Resort Nomor: 023/LHP/PM.01.00/YO-04/02/2024 Tanggal 1 Maret 2024
12. Bukti PK.17-12 : Fotokopi MODEL D. Hasil KabKo-DPRD Prov Kabupaten Sleman tanggal 1 Maret 2024
13. Bukti PK.17-13 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Kabupaten Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Sleman tanggal 28 Februari sd 1 Maret 2024
14. Bukti PK.17-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Panwaslu Kecamatan Kalasan pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Nomor: 335/LHP/PM.01.00/YO-04-10/02/2024 tanggal 24 Februari 2024
15. Bukti PK.17-15 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor:

- 72/PL.08.8- UND/3404/10/2024 tanggal 23 Februari 2024
16. Bukti PK.17-16 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov Kecamatan Kalasan tanggal 25 Februari 2024
  17. Bukti PK.17-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 344/LHP/PM.01.00/YO-04-10/02/2024 tanggal 24 Februari 2024 Pengawas Rekapitulasi Suara Kalurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan
  18. Bukti PK.17-18 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Suara di Purwomartani Kalasan tanggal 24 Februari 2024
  19. Bukti PK.17-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Kalurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan Nomor: 346/LHP/PM.01.00/YO-04-10/02/2024 tanggal 20 Februari 2024
  20. Bukti PK.17-20 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Suara di Selomartani Kalasan tanggal 20 Februari 2024
  21. Bukti PK.17-21 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 039 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
  22. Bukti PK.17-22 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 039 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
  23. Bukti PK.17-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan Nomor: 347/LHP/PM.01.00/YO-04-10/02/2024 tanggal 20 Februari 2024
  24. Bukti PK.17-24 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Suara di Tamanmartani Kalasan tanggal 20 Februari 2024



25. Bukti PK.17-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan Nomor: 344/LHP/PM.01.00/YO-04-10/02/2024 tanggal 20 Februari 2024
26. Bukti PK.17-26 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Suara di Tirtomartani Kalasan tanggal 20 Februari 2024
27. Bukti PK.17-27 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 054 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
- 28.. Bukti PK.17-28 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 054 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
- 29 Bukti PK.17-29 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 030 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
30. Bukti PK.17-30 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 030 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
31. Bukti PK.17-31 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 059 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
32. Bukti PK.17-32 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 059 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
33. Bukti PK.17-33 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 07 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
34. Bukti PK.17-34 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 07 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024

35. Bukti PK.17-35 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 08 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
36. Bukti PK.17-36 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 08 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
37. Bukti PK.17-37 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 12 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
38. Bukti PK.17-38 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 12 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
39. Bukti PK.17-39 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 13 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
40. Bukti PK.17-40 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 13 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
41. Bukti PK.17-41 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 21 Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
42. Bukti PK.17-42 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 21 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
43. Bukti PK.17-43 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 27 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024 27 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
44. Bukti PK.17-44 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 27 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024

45. Bukti PK.17-45 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS38 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
46. Bukti PK.17-46 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 38 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
47. Bukti PK.17-47 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 39 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
48. Bukti PK.17-48 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 39 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
49. Bukti PK.17-49 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 40 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
50. Bukti PK.17-50 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 40 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
51. Bukti PK.17-51 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 43 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan , Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
52. Bukti PK.17-52 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 43 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
53. Bukti PK.17-53 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 44 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
54. Bukti PK.17-54 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 44 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024 tanggal 14 Februari 2024

55. Bukti PK.17-55 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 50 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
56. Bukti PK.17-56 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 50 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
57. Bukti PK.17-57 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 54 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
58. Bukti PK.17-58 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 54 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
59. Bukti PK.17-59 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 56 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
60. Bukti PK.17-60 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 56 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
61. Bukti PK.17-61 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 58 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
62. Bukti PK.17-62 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 58 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
63. Bukti PK.17-63 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 60 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
64. Bukti PK.17-64 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 60 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024

65. Bukti PK.17-65 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 61 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
66. Bukti PK.17-66 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 61 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
67. Bukti PK.17-67 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 68 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
68. Bukti PK.17-68 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 68 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
69. Bukti PK.17-69 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 69 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
70. Bukti PK.17-70 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 69 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
71. Bukti PK.17-71 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 74 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
72. Bukti PK.17-72 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 74 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
73. Bukti PK.17-73 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 41 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
74. Bukti PK.17-74 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 41 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024

75. Bukti PK.17-75 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 32 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
76. Bukti PK.17-76 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 32 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
77. Bukti PK.17-77 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 33 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
78. Bukti PK.17-78 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 33 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
79. Bukti PK.17-79 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 35 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
80. Bukti PK.17-80 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 35 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
81. Bukti PK.17-81 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 36 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
82. Bukti PK.17-82 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 36 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
83. Bukti PK.17-83 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 44 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
84. Bukti PK.17-84 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 44 Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024

85. Bukti PK.17-85 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 041 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
86. Bukti PK.17-86 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 041 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
87. Bukti PK.17-87 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 040 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
88. Bukti PK.17-88 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 040 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
89. Bukti PK.17-89 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 039 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
90. Bukti PK.17-90 : Fotokopi Salinan Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 039 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
91. Bukti PK.17-91 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 035 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
92. Bukti PK.17-92 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 035 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
93. Bukti PK.17-93 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 029 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
94. Bukti PK.17-94 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 029 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
95. Bukti PK.17-95 : Foto Model C Hasil TPS 05 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024

96. Bukti PK.17-96 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 05 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
97. Bukti PK.17-97 : Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 04 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
98. Bukti PK.17-98 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 04 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
99. Bukti PK.17-99 : Foto Model C Hasil TPS DPRD Prov untuk 034 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
100. Bukti PK.17-100 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 034 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
101. Bukti PK.17-101 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 01 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
102. Bukti PK.17-102 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 01 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
103. Bukti PK.17-103 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 05 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
104. Bukti PK.17-104 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 05 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
105. Bukti PK.17-105 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 07 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024



106. Bukti PK.17-106 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 07 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
107. Bukti PK.17-107 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 040 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
108. Bukti PK.17-108 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 040 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
109. Bukti PK.17-109 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 09 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
110. Bukti PK.17-110 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 09 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
111. Bukti PK.17-111 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 014 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
112. Bukti PK.17-112 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 014 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
113. Bukti PK.17-113 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 015 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
114. Bukti PK.17-114 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 015 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
115. Bukti PK.17-115 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 016 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024

116. Bukti PK.17-116 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 016 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
117. Bukti PK.17-117 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 018 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
118. Bukti PK.17-118 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 018 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
119. Bukti PK.17-119 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 019 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
120. Bukti PK.17-120 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 019 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
121. Bukti PK.17-121 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 20 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
122. Bukti PK.17-122 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 20 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
- 123.. Bukti PK.17-123 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 021 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
124. Bukti PK.17-124 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 021 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
125. Bukti PK.17-125 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 022 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024

126. Bukti PK.17-126 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 022 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
127. Bukti PK.17-127 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 024 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
128. Bukti PK.17-128 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 024 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
129. Bukti PK.17-129 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 025 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
130. Bukti PK.17-130 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 025 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
131. Bukti PK.17-131 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 028 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
132. Bukti PK.17-132 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 028 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
133. Bukti PK.17-133 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 030 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
134. Bukti PK.17-134 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 030 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
135. Bukti PK.17-135 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 032 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024

136. Bukti PK.17-136 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 032 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
137. Bukti PK.17-137 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 034 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
138. Bukti PK.17-138 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 034 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
139. Bukti PK.17-139 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 036 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
140. Bukti PK.17-140 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 036 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
141. Bukti PK.17-141 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 038 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
142. Bukti PK.17-142 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 038 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
143. Bukti PK.17-143 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 041 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
144. Bukti PK.17-144 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 041 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
145. Bukti PK.17-145 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 042 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024

146. Bukti PK.17-146 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 042 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
147. Bukti PK.17-147 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 043 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
148. Bukti PK.17-148 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 043 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
149. Bukti PK.17-149 : Foto Model C Hasil DPRD Prov untuk TPS 044 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
150. Bukti PK.17-150 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Prov untuk TPS 044 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan tanggal 14 Februari 2024
151. Bukti PK.17- 151 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor: 087/PM.00.02/YO-03/02/2024 tanggal 26 Februari 2024
152. Bukti PK.17-152 : Fotokopi Imbauan Panwascam Lendah tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Nomor: 497/PM.02.00/K.YO-03- 05/02/2024 tanggal 9 Februari 2024
153. Bukti PK.17-153 : Fotokopi Laporan Harian Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 14 Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Nomor: 563/PM.01.02/K.YO-03-05/2/2024 tanggal 14 Februari 2024
154. Bukti PK.17-154 : Fotokopi Laporan Harian Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 14 Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Nomor: 591/PM.01.02/K.YO-03-05/2/2024 tanggal 15 Februari 2024

155. Bukti PK.17-155 : Foto Model C Hasil DPRD Kab./Kota TPS 14 Bumirejo Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 tanggal 14 Februari 2024
156. Bukti PK.17-156 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi terhadap Fita Haryanti (Pengawas TPS 14 Bumirejo, Kecamatan Lendah) tanggal 27 April 2024
157. Bukti PK.17-157 : Video Klarifikasi terhadap Fita Haryanti (Pengawas TPS 14 Bumirejo, Kecamatan Lendah) tanggal 27 April 2024
158. Bukti PK.17-158 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 14 Bumirejo Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 tanggal 14 Februari 2024
159. Bukti PK.17-159 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Lendah oleh Panwaslu Kecamatan Lendah dengan Nomor: 633/PM.01.02/K.YO-03-05/02/2024 tanggal 22 Februari 2024
160. Bukti PK.17-160 : Fotokopi Undangan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Tingkat Kapanewon Lendah Nomor: 27/PL.05.01-Und/05/2024 tanggal 21 Februari 2024
161. Bukti PK.17-161 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRD KabKo. Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo tanggal 22 Februari 2024
162. Bukti PK.17-162 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum tahun 2024 di Kecamatan Galur oleh Panwaslu Kecamatan Galur dengan Nomor: 479/LHP/PM.01.00/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024
163. Bukti PK.17-163 : Fotokopi Undangan rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Pemilu 2024 Tingkat Kapanewon Galur Nomor:

- 023/PL.01.8- Und/340104/2024 tanggal 20 Februari 2024
164. Bukti PK.17-164 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab./Ko. Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo tanggal 21 Februari 2024
165. Bukti PK.17-165 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kulon Progo oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Nomor: 025/LHP/PM.15.04/2/2024 tertanggal 28 Februari 2024
166. Bukti PK.17-166 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kulon Progo Nomor: 287/PL.02.6-Und/3401/2/2024 tanggal 23 Februari
167. Bukti PK.17-167 : Fotokopi Model D Hasil DPRD KabKo. Kabupaten Kulon Progo Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 tanggal 28 Februari 2024
168. Bukti PK.17-168 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor: 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2024.
169. Bukti PK.17-169 : Fotokopi Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 414 dan Pasal 415 diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2024.
170. Bukti PK.17-170 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Pasal 13 Ayat 1 huruf (b) diundangkan pada tanggal 13 Februari 2024.

Selain itu, Bawaslu mengajukan 1 (satu) orang Anggota Bawaslu yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Sutrisnowati**

- Bahwa berkenaan dengan hasil pengawasan yang kita lakukan, yang pertama adalah ini berdasarkan laporan hasil pengawasan kami Nomor 563, 591 bahwa pada TPS 14 Bumirejo tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem;
- Bahwa pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS 14 dihadiri dari Saksi PDIP dan pada proses tersebut tidak terdapat keberatan dari saksi partai yang hadir;
- Bahwa terdapat kejadian khusus berupa perbedaan angka antara C.Hasil DPRD KabKo dan C.Hasil salinan DPRD KabKo Dapil 5 Kulon Progo pada TPS 14 Bumirejo, Lendah, Kulon Progo. Pada C.Hasil DPRD KabKo, namun tidak terdapat kesalahan penulisan, kesalahan penulisan pada C.Hasil Salinan DPRD KabKo;
- Bahwa perolehan suara Partai NasDem berupa:
  - Suara partai yang tertulis 4, seharusnya 0;
  - Calon 1 yang tertulis 56, seharusnya 0;
  - Calon 2 yang tertulis 0, seharusnya 4;
  - Calon 4 yang tertulis 1, seharusnya 0;
  - Dan total suara yang tertulis 64, seharusnya 4. Terhadap kesalahan penulisan tersebut sudah dilakukan renvoi;
- Bahwa renvoi dilakukan di tingkat KPPS dan diparaf oleh KPPS, yang selanjutnya diresmikan di rekapitulasi tingkat kecamatan;
- Bahwa berdasarkan tally, Bawalsu telah melampirkan menjadi alat bukti dengan kode bukti PK-17.155;
- Bahwa formulir C Hasil dilampirkan menjadi bukti dengan kode bukti PK-17.156;
- Bahwa di dalam tally untuk alat Bukti 15 itu untuk Partai NasDem dengan Nomor Urut 5 itu tally-nya memperoleh 4 suara;
- Bahwa untuk hasil rekapitulasi suara untuk Partai NasDem memperoleh 4 suara, PDI-Perjuangan 103 suara, dan Partai Golkar 61 suara;
- Bahwa rekapitulasi Kecamatan Lendah, berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu, pada saat rekap di tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan dari para saksi yang hadir, terutama adalah dari Partai NasDem maupun PDIP. Kemudian dihadiri dari Saksi Partai NasDem dan juga PDI-Perjuangan, tidak terdapat kejadian khusus yang berkaitan dengan Pokok Perkara;
- Bahwa selama proses penyelenggaraan pemilu yang terkait dengan Pokok Permohonan, tidak ada laporan di Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa tidak terdapat pula laporan maupun temuan khusus di tingkat Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi;



- Bahwa untuk Kabupaten Sleman, selengkapnya disampaikan Bawaslu melalui Keterangan Tertulis yang disertai dengan alat bukti yang lengkap;
- Bahwa Bawaslu telah melampirkan foto C Hasil di sejumlah 63 TPS yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa Bawaslu mendapatkan foto C Hasil. Oleh karenanya Bawaslu memerintahkan kepada pengawas TPS salah satu yang harus diperoleh ketika pengawasan adalah foto C.Hasil;
- Bahwa foto C Hasil yang diperoleh oleh Bawaslu semua tampak jelas;
- Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan berkaitan dengan TPS 29 Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, telah dilampirkan bukti Bawaslu dengan kode bukti PK-17.93, dan foto C Hasil diberikan kode bukti PK-17.93 dan PK-17.94;
- Bahwa berdasarkan Foto C Hasil dan Salinan, suara Partai NasDem memperoleh suara 12 suara dan Partai Golkar memperoleh 14 suara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di TPS 29 tidak dihadiri oleh saksi Partai NasDem. Saksi Partai NasDem hanya menghadiri di 6 TPS, namun tidak hadir di TPS 29;
- Bahwa untuk TPS 35, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dihadiri oleh saksi Partai NasDem. Dan selama proses rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus;
- Bahwa di TPS 29 perolehan suara Partai Golkar memperoleh 18 suara, sedangkan Partai NasDem memperoleh 6 suara. Di TPS tersebut, dihadiri oleh Sdr Rahmat sebagai saksi Partai NasDem dan menandatangani

**[2.11]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, karena dalil permohonan Pemohon mengenai pengurangan 51 suara Pemohon di TPS 14

Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo tidak terqualifikasi sebagai hasil perselisihan hasil Pemilihan Umum, melainkan mengenai persoalan perselisihan proses pemilu yang telah terselesaikan pada tingkat kecamatan.

**[3.2]** Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan) tersebut, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa selain pengaturan di atas, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), menyatakan, “Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”;

**[3.4]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan) di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon secara jelas, baik dalam posita maupun dalam petitum, memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Pemilihan (Dapil) 6 dan DPRD Kabupaten Kulon Progo Daerah Pemilihan (Dapil) 5, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* [vide Bukti P-1NasDem-Kab = Bukti T-001 = Bukti PT-1]. Oleh karena yang dimohonkan kepada Mahkamah adalah pembatalan keputusan Termohon perihal penetapan suara secara nasional, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

**[3.6]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara

nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 71-01-05-14/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan [vide Bukti P-1NasDem-Prov dan Bukti P-1NasDem-Kab = Bukti T-001 = Bukti PT-1= Bukti PT-1].

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **518** Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **551** Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2NasDem-Prov dan Bukti P-2NasDem-Kab = Bukti PT-2 = Bukti PT-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519

Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3NasDem-Prov dan Bukti P-3NasDem-Kab = Bukti PT-3 = Bukti PT-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) serta pokok Permohonan Pemohon.

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil

6, mengenai perolehan suara Partai Golkar sebesar 20.281 suara diubah menjadi 19.826 suara yang disebabkan adanya penambahan suara Partai Golkar sebesar 455 suara dan permohonan Pemohon hanya menguraikan mengenai perolehan suara partai lain (*in casu* Partai Golkar) dan bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**[3.10.2]** Bahwa Pihak Terkait I (Partai Golkar) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-lasan sebagai berikut:

- a. Pihak Terkait tidak menemukan adanya alasan yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Lebih lanjut, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas penambahan perolehan suara Pihak Terkait di 62 (enam puluh dua) TPS yang berada di 4 kelurahan pada Kecamatan Kalasan, secara terperinci darimana asal usul penambahan perolehan suara Pihak Terkait, apakah perolehan suara tersebut berasal dari partai politik lain ataukah berasal dari caleg partai politik Pihak Terkait sendiri dan atau partai politik lainnya;
- b. Bahwa dasar yang dijadikan rujukan oleh Pemohon dalam dalilnya yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 455 suara bukanlah Formulir Model C Hasil Salinan yang berasal dari KPPS untuk dibagikan kepada saksi-saksi partai politik, melainkan Formulir Model C Hasil Salinan yang dibuat oleh saksi-saksi Pemohon sendiri;
- c. Bahwa menurut Pihak Terkait Partai Golkar, Permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian dalil yang saling bertentangan antara Posita dengan Petitum, serta tidak dijelaskan penambahan suara Partai Golkar, menyebabkan Pemohonan *a quo* menjadi kabur. Dengan demikian beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**[3.11]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) mengenai permohonan Pemohon kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan

syarat formil, telah ternyata Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I (Partai Golkar) *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.13]** Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Istimewa Yogyakarta Dapil 6 dan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar sejumlah 455 suara di 63 TPS pada 4 kelurahan, yakni di Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Tamanmartani, dan Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pengisian Calon Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah 57 suara dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan) di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo untuk pengisian Calon Keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang pengisian Calon Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 dan pengisian Calon Keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5, dan memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara yang benar Calon Keanggotaan DPRD

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 untuk Pemohon sejumlah 19.861 suara dan Pihak Terkait I (Partai Golkar) sejumlah 19.826 suara. Selanjutnya untuk menetapkan perolehan suara yang benar pengisian Calon Keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5 untuk Pemohon (Partai NasDem) sejumlah 3.798 suara dan Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan) sejumlah 3.702 suara. Atau, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang di TPS 30, TPS 59, TPS 07, TPS 08, TPS 12, TPS 13, TPS 21, TPS 27, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 43, TPS 44, TPS 50, TPS 54, TPS 56, TPS 58, TPS 60, TPS 61, TPS 68, TPS 69, TPS 74, TPS 41 Kelurahan Purwomartani; TPS 32, TPS 33, TPS 35, TPS 36, TPS 44, TPS 54 Kelurahan Tirtomartani; TPS 41, TPS 40, TPS 39, TPS 35, TPS 29, TPS 5, TPS 4 Kelurahan Tamanmartani; dan TPS 1, TPS 5, TPS 7, TPS 40, TPS 9, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 24, TPS 25, TPS 28, TPS 30, TPS 31, TPS 34, TPS 36, TPS 38, TPS 39, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44 Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

#### **DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAPIL 6**

**[3.14.1]** Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar sejumlah 455 suara di 63 TPS, di 4 kelurahan, yakni Kelurahan Puwomartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Tamanmartani, dan Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6. Seharusnya, menurut Pemohon perolehan suara Partai Golkar di 63 TPS tersebut hanya 19.826 suara, bukan 20.281 suara, yang masing-masing uraian perolehan suara di TPS-TPS adalah sebagai berikut:

No.	LOKASI	Jumlah Suara Golkar			
		Form C	Form D	Penambahan Suara	Alat Bukti
	<b>Kecamatan Kalasan</b>				



<b>A</b>	<b>Kelurahan Purwomartani</b>				
1	<b>TPS 30</b>	8	11	3	P-5
2	TPS 59	20	23	3	P-6
3	<b>TPS 07</b>	33	44	11	P-7
4	TPS 08	52	89	37	P-8
5	<b>TPS 12</b>	6	9	3	P-9
6	TPS 13	7	12	5	P-10
7	TPS 21	6	8	2	P-11
8	<b>TPS 27</b>	17	19	2	P-12
9	TPS 38	9	11	2	P-13
10	TPS 39	26	34	8	P-14
11	TPS 40	34	64	30	P-15
12	TPS 43	12	16	4	P-16
13	TPS 44	9	11	2	P-17
14	TPS 50	10	12	2	P-18
15	TPS 54	9	12	3	P-19
16	TPS 56	11	15	4	P-20
17	TPS 58	20	23	3	P-21
18	TPS 60	21	25	4	P-22
19	<b>TPS 61</b>	16	27	11	P-23
20	TPS 68	14	16	2	P-24
21	TPS 69	23	28	5	P-25
22	TPS 74	7	11	4	P-26
23	TPS 41	25	32	7	P-27
<b>B</b>	<b>Kelurahan Tirtomartani</b>				
1	TPS 32	12	17	5	P-29
2	<b>TPS 33</b>	17	19	2	P-30
3	TPS 35	23	27	4	P-31
4	<b>TPS 36</b>	25	29	4	P-32
5	TPS 44	26	32	6	P-33
6	TPS 54	0	1	1	P-34
<b>C</b>	<b>Kelurahan Tamanmartani</b>				
1	<b>TPS 41</b>	8	11	3	P-36
2	<b>TPS 40</b>	8	12	4	P.37
3	<b>TPS 39</b>	7	10	3	P.38
4	<b>TPS 35</b>	12	18	6	P.39
5	<b>TPS 29</b>	10	14	4	P.40
6	TPS 5	19	29	10	P.41
7	TPS 4	39	49	10	P.42
8	<b>TPS 34</b>	7	10	3	P.43
<b>D</b>	<b>Kelurahan Selomartani</b>				
1	TPS 1	37	47	10	P.45
2	TPS 5	19	28	9	P.46

3	TPS 7	14	17	3	P.47
4	TPS 40	8	15	7	P.48
5	TPS 9	8	11	3	P.49
6	TPS 14	10	11	1	P.50
7	TPS 15	149	174	25	P.51
8	TPS 16	143	167	24	P.52
9	TPS 18	35	42	7	P.53
10	TPS 19	58	68	10	P.54
11	TPS 20	14	20	6	P.55
12	<b>TPS 21</b>	6	9	3	P.56
13	TPS 22	6	9	3	P.57
14	TPS 24	51	61	10	P.58
15	TPS 25	77	83	6	P.59
16	TPS 28	10	15	5	P.60
17	TPS 30	36	46	10	P.61
18	TPS 31	18	22	4	P.62
<b>19</b>	<b>TPS 34</b>	<b>63</b>	<b>73</b>	<b>10</b>	<b>P.63</b>
20	TPS 36	55	68	13	P.64
21	TPS 38	52	63	11	P.65
22	TPS 39	22	27	5	P.66
23	TPS 41	31	41	10	P.67
24	TPS 42	27	37	10	P.68
25	TPS 43	150	170	20	P.69
26	TPS 44	113	121	8	P.70

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 NasDem-Prov sampai dengan Bukti P-70NasDem-Prov serta saksi 3 (tiga) orang saksi, yaitu Sutomo, Rahmatul Azhari, dan Gunawan Nur Cahyo (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menguraikan bahwa adanya penambahan suara Partai Golkar sejumlah 455 suara di Kecamatan Kalasan pada tingkat rekapitulasi kecamatan adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Kalasan, sebagaimana Formulir Model D.Hasil Salinan Kecamatan-DPRD Prov Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 6 sudah sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon, yaitu untuk perolehan suara Pemohon (Partai NasDem) sejumlah 1.635 suara dan Partai Golkar sejumlah 4.496 suara [vide Bukti T-003, Lampiran hlm.2- 2.2, Lembar 1 dan hlm.2- 2, Lembar 1].

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-001 sampai dengan Bukti T-015, serta 2 (dua) orang saksi yakni Hj. Ibah Muthiah, S.H., M.Si dan Noor Aan Muhlshoh (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (Partai Golkar) memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Pihak Terkait I (Partai Golkar) menerangkan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya karena dari 63 (enam puluh tiga) TPS yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada satupun keberatan kejadian khusus dan seluruh hasilnya telah ditanda tangani oleh KPPS, PTPS, dan saksi-saksi partai politik lainnya termasuk saksi-saksi Pemohon. Begitupun pada saat rapat pleno penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Kalasan, tidak ada kejadian khusus dan hasilnya telah ditanda tangani oleh PPK, Panwascam, dan saksi-saksi partai politik lainnya termasuk saksi-saksi Pemohon, dan seterusnya berlanjut pada rapat pleno penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sleman dan tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai Golkar) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-69, serta 3 (tiga) orang saksi yakni, Andi Nurwidayat Joko Yuwono, Pramono Eko Ariwibowo, dan Slamet Sentosa SE (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu di 63 TPS di Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Tamanmartani, dan Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, baik pada Formulir Model C. Hasil Salinan maupun D. Hasil Salinan tidak terdapat kejadian khusus, temuan, maupun laporan keberatan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.17-1 sampai dengan Bukti PK.17-170 dan keterangan

lisan yang disampaikan dalam persidangan oleh Sutrisnowati; (keterangan selengkapnya dimuat dalam Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait I (Partai Golkar), dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti para pihak berupa Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD-Prov [vide Bukti P-5NasDem-Prov sampai dengan Bukti P-70NasDem-Prov = Bukti T-012 beserta Lampirannya = Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-66 = Bukti PK-17.30 sampai dengan Bukti PK-17.149] dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov [vide Bukti P-4.NasDem-Prov dan Bukti P-44NasDem-Prov = Bukti T-002 sampai dengan Bukti T-004 beserta Lampirannya = Bukti PT-67 sampai dengan Bukti PT-69 = Bukti PK-17.6, Bukti PK-17.16] dari 63 TPS di 4 Kelurahan, yakni Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Tamanmartani, dan Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dengan cara menyandingkan, Mahkamah menemukan fakta sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

REKAP PENAMBAHAN SUARA PARTAI GOLKAR DI PROVINSI DIY DAPIL 6										
No.	LOKASI	Versi PEMOHON			Versi Termohon		Versi Bawaslu		Versi PT I (Partai Golkar)	
		Form C Hasil Salinan( vide Bukti P.5 NasDem -Prov s.d.Bukti P.70 NasDem -Prov	Form D. Hasil Salinan (vide Bukti P.4NasDem -Prov s.d P.44 NasDem- Prov	Penam bahan Suara	Form C Hasil (vide Bukti T-012)	Form D Hasil (vide Bukti T-002 s.d T-004	Form C (vide Bukti PK-17.27 sd Bukti PK-17.149	Form D Hasil Salinan (vide Bukti PK-17.6,PK-17.12, PK-17.16]	FORM C Hasil Sali- nan (vide Bukti PT-4 sampai dengan PT-66)	FORM D Hasil Salinan (vide Bukti PT-67 sampai dengan Bukti PT-69)
<b>A</b>	<b>Kelurahan Purwomartani</b>									
1	TPS 30	8	11	3	11	11	11	11	11	11
2	TPS 59	20	23	3	23	23	23	23	23	23
3	TPS 07	33	44	11	44	44	44	44	44	44
4	TPS 08	52	89	37	89	89	89	89	89	89
5	TPS 12	6	9	3	9	9	9	9	9	9
6	TPS 13	7	12	5	12	12	12	12	12	12
7	TPS 21	6	8	2	8	8	8	8	8	8

8	TPS 27	17	19	2	19	19	19	19	19	19
9	TPS 38	9	11	2	11	11	11	11	11	11
10	TPS 39	26	34	8	34	34	34	34	34	34
11	TPS 40	34	64	30	64	64	64	64	64	64
12	TPS 43	12	16	4	16	16	16	16	16	16
13	TPS 44	9	11	2	11	11	11	11	11	11
14	TPS 50	10	12	2	12	12	12	12	12	12
15	TPS 54	9	12	3	12	12	12	12	12	12
16	TPS 56	11	15	4	15	15	15	15	15	15
17	TPS 58	20	23	3	23	23	23	23	23	23
18	TPS 60	21	25	4	21	25	21	25	25	25
19	TPS 61	16	27	11	27	27	27	27	27	27
20	TPS 68	14	16	2	16	16	16	16	16	16
21	TPS 69	23	28	5	28	28	28	28	28	28
22	TPS 74	7	11	4	11	11	11	11	11	11
23	TPS 41	25	32	7	32	32	32	32	32	32
<b>B</b>	<b>Kelurahan Tirtomartani</b>									
1	TPS 32	12	17	5	17	17	17	17	17	17
2	TPS 33	17	19	2	19	19	19	19	19	19
3	TPS 35	23	27	4	27	27	27	27	27	27
4	TPS 36	25	29	4	29	29	29	29	29	29
5	TPS 44	26	32	6	32	32	32	32	32	32
6	TPS 54	0	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>C</b>	<b>Kelurahan Tamanmartani</b>									
1	TPS 41	8	11	3	11	11	11	11	11	11
2	TPS 40	8	12	4	12	12	12	12	12	12
3	TPS 39	7	10	3	10	10	10	10	10	10
4	TPS 35	12	18	6	18	18	18	18	18	18
5	TPS 29	10	14	4	14	14	14	14	14	14
6	TPS 5	19	29	10	29	29	29	29	29	29
7	TPS 4	39	49	10	49	49	49	49	49	49
8	<b>TPS 34</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>D</b>	<b>Kelurahan Selomartani</b>									
1	TPS 1	37	47	10	47	47	47	47	47	47
2	TPS 5	19	28	9	28	28	28	28	28	28
3	TPS 7	14	17	3	17	17	17	17	17	17
4	TPS 40	8	15	7	15	15	15	15	15	15
5	TPS 9	8	11	3	11	11	11	11	11	11
6	TPS 14	10	11	1	11	11	11	11	11	11
7	TPS 15	149	174	25	174	174	174	174	174	174
8	TPS 16	143	167	24	167	167	167	167	167	167
9	TPS 18	35	42	7	42	42	42	42	42	42
10	TPS 19	58	68	10	68	68	68	68	68	68
11	TPS 20	14	20	6	20	20	20	20	20	20
12	TPS 21	6	9	3	9	9	9	9	9	9

13	TPS 22	6	9	3	9	9	9	9	9	9
14	TPS 24	51	61	10	61	61	61	61	61	61
15	TPS 25	77	83	6	83	83	83	83	83	83
16	TPS 28	10	15	5	15	15	15	15	15	15
17	TPS 30	36	46	10	46	46	46	46	46	46
18	TPS 31	18	22	4	22	22	Tidak ada bukti	22	22	22
19	TPS 34	63	73	10	73	73	73	73	73	73
20	TPS 36	55	68	13	68	68	68	68	68	68
21	TPS 38	52	63	11	63	63	63	63	63	63
22	TPS 39	22	27	5	27	27	27	27	27	27
23	TPS 41	31	41	10	41	41	41	41	41	41
24	TPS 42	27	37	10	37	37	37	37	37	37
25	TPS 43	150	170	20	170	170	170	170	170	170
26	TPS 44	113	121	8	121	121	121	121	121	121

Bahwa dari tabel tersebut di atas, terdapat kesamaan perolehan suara Partai Golkar secara keseluruhan di 63 TPS di 4 kelurahan di Kecamatan Kalasan secara konsisten. Perolehan suara Partai Golkar yang tertuang dalam Formulir Model C Salinan Hasil dan Formulir Model D.Salinan Hasil milik Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu untuk perolehan suara Partai Golkar tidak ada perubahan, sehingga dengan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar di 63 TPS pada 4 Kelurahan, yakni di Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Tamanmartani, dan Kelurahan Selomartani di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya, bukti Pemohon berupa Formulir Model C. Hasil Salinan dan Formulir Model D.Hasil Salinan yang mencantumkan perbedaan perolehan suara Partai Golkar di 63 TPS seperti pada tabel di atas, tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa bukti tersebut merupakan bukti valid yang dapat diyakini kebenarannya, karena terkait nama dan tanda tangan Ketua KPPS dan Anggota PPS, seperti di TPS 7, TPS 12, TPS 30 Kelurahan Purwomartani; TPS 33 dan TPS 36 Kelurahan Tirtomartani; TPS 34, TPS 35, TPS 39 Kelurahan Tamanmartani; serta TPS 21, TPS 34, dan TPS 39 Kelurahan Selomartani, menunjukkan adanya perbedaan tanda tangan dengan bukti yang disampaikan oleh Termohon, Pihak Terkait I (Partai Golkar), dan Bawaslu [vide Bukti P-7 NasDem-Prov, Bukti P-9NasDem-Prov, Bukti P-5 NasDem-Prov, Bukti P-32 NasDem-Prov, Bukti P-30

NasDem-Prov, Bukti P-32NasDem-Prov, Bukti P-43 NasDem-Prov Bukti P-39 NasDem-Prov, Bukti P- 38 NasDem-Prov, Bukti P- 56 NasDem-Prov, Bukti P-63NasDem-Prov dan Bukti P- 66 NasDem-Prov].

Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam Positanya mencantumkan TPS 34 Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, namun di dalam Petitumnya Pemohon tidak mencantumkan TPS tersebut, sehingga dengan tidak mencantumkan TPS 34 tersebut dalam Petitum, menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kontradiksi antara Posita dengan Petitum. Apalagi jika perolehan suara tersebut sebagaimana didalilkan oleh Pemohon digabungkan menjadi satu dalam 63 TPS justru akan menjadi berkurang penjumlahannya, karena perolehan suara bukan lagi menjadi 455 suara, melainkan hanya menjadi 448 suara, dikarenakan Pemohon tidak mencantumkan TPS 34 Kelurahan Tamanmartani tersebut di Petitum Permohonan Pemohon. [vide angka 4 Posita, hlm. 8 dan angka 4 Petitum, hlm.13; Bukti P-43NasDem-Prov];

Bahwa selain itu, berkenaan dengan perolehan suara Partai Golkar di TPS 60 Kelurahan Purwomartani, telah ternyata terdapat perbedaan jumlah perolehan suara dalam Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir Model D. Hasil Salinan milik Pemohon, dengan Formulir Model C. Hasil Salinan dan Formulir Model.D Hasil Salinan milik Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait I (Partai Golkar), sebagaimana tercantum pada tabel di atas. Namun dikarenakan secara faktual perolehan suara partai Golkar di TPS 60 Kelurahan Purwomartani sejumlah 25 suara konsisten tertuang dalam Formulir Model D. Hasil Salinan milik Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait tersebut, maka Mahkamah berkeyakinan bahwa perolehan suara Partai Golkar yang benar adalah sejumlah 25 suara. [vide Bukti P-4NasDem-Prov dan Bukti P-22NasDem-Prov =Bukti T-012 beserta Lampirannya dan Bukti T-004 = Bukti PT-21 dan Bukti PT-67 = Bukti PK-17.16 dan Bukti PK.17-64]. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya penambahan suara Partai Golkar sebanyak 455 suara di 63 TPS pada 4 kelurahan, yakni Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Tamanmartani, dan Kelurahan Selomartani di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman untuk pengisian

keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRD KABUPATEN KULON PROGO DAPIL 5**

**[3.14.2]** Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara Partai NasDem sejumlah 57 suara dan penambahan suara PDI-Perjuangan sejumlah 57 suara di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana tabel berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDIP Kursi ke-2	3.759	3.702	57
2.	NasDem	3.741	3.798	-57

Bahwa menurut Pemohon, pengurangan perolehan suara Partai NasDem sejumlah 61 suara sebagaimana dalam tabel tersebut dikarenakan adanya perbedaan perolehan suara yang terdapat dalam Formulir Model C Hasil dimana perolehan suara Partai NasDem di dalam formulir tersebut sejumlah 61 suara, namun berdasarkan Formulir Model D Hasil perolehan suara Partai NasDem berubah menjadi 4 suara. Dengan perubahan perolehan suara tersebut, Partai NasDem menjadi kehilangan perolehan suara sejumlah 57 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1.NasDem-Kab sampai dengan Bukti P-5NasDem-Kab serta saksi 2 (dua) orang saksi, yakni Sunarto dan Riyanto (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan, pada pokoknya menguraikan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon di TPS 14 Kelurahan Bumirejo sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Model C Hasil-DPRD KabKo untuk TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, perolehan suara Pemohon adalah 4 suara dan bukan 61 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon [vide Bukti T-009]. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Faqri Dwi Kurniawan selaku Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kesalahan penulisan pada



Model C Hasil Salinan yang diterima oleh saksi-saksi termasuk saksi Pemohon, bukan pada model C Hasil.DPRD KabKo. Kesalahan penulisan yang terjadi adalah mengenai perolehan suara sebesar 61 yang seharusnya diinput ke kolom perolehan suara Partai Golkar, namun terinput ke kolom perolehan suara Partai NasDem (Pemohon). Terhadap kejadian tersebut, KPPS TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah telah melakukan koreksi (*renvoi*) dan perbaikan terhadap kekeliruan tersebut disesuaikan dengan data perolehan suara yang ada pada Model C Hasil -DPRD KabKo, setelah menerima rekomendasi secara lisan dari Pengawas TPS 14 pada saat penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah berlangsung. (Keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-001 sampai dengan Bukti T-015, serta saksi bernama Muryono Puja Rasa Satuhu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait II memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena Perolehan yang benar menurut Pihak Terkait di TPS 14 *a quo* telah berkesesuaian dengan C Hasil Salinan dan D Hasil Salinan. Selanjutnya, pengurangan yang Pemohon maksud dalam dalilnya halaman 11 merupakan kekeliruan pencatatan, yang telah diselesaikan pada tingkat kecamatan berdasarkan form kejadian khusus bertanggal 18 Februari 2024 yang ditandatangani Ketua PPK yang bernama Ngudi Prasetyo yang juga disaksikan dan diketahui seluruh Saksi Partai Politik termasuk Pemohon yang juga telah berkesesuaian antara C Hasil Salinan dan D Hasil Salinan;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7, serta 2 (dua) orang saksi, yakni Aji Yudistira Hendrawan dan R. Sri Murdopo SE (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap kesalahan penulisan, dilakukan renvoi atau pembetulan penulisan oleh KPPS dengan membubuhkan paraf (vide Bukti PK.17-158). Setelah pembetulan atau renvoi pada Partai NasDem menjadi suara partai yang awalnya tertulis 61 suara direnvoi menjadi 4 suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.17-151 sampai dengan Bukti PK.17-170, serta keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan oleh Sutrisnowati (keterangan selengkapnya dimuat dalam Duduk Perkara;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan), dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa memang benar terjadi kekeliruan dalam penulisan perolehan suara Partai NasDem pada Formulir Model C Hasil Salinan DPRD KabKot di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, yang seharusnya Pemohon memperoleh sejumlah 4 suara namun tercatat sejumlah 61 suara. Terhadap kekeliruan tersebut KPPS TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah telah melakukan koreksi (renvoi) untuk perolehan suara Partai NasDem setelah adanya rekomendasi secara lisan dari Pengawas PPS di TPS 14 pada saat penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah berlangsung [vide Bukti T-009, dan Bukti T-015 Beserta Lampirannya = PT-6 = PK-17.158]. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbaikan koreksi (renvoi) tersebut juga disampaikan oleh Saksi Termohon, Muryono Puja Rasa Satuhu, Saksi Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan), R Sri Mudopo SE, serta keterangan Bawaslu, Sutrinowati, yang pada pokoknya menyatakan terhadap kesalahan penulisan perolehan suara Partai NasDem telah dilakukan perbaikan penulisan oleh Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Bumirejo, dengan membubuhkan paraf. Setelah perbaikan tersebut, perolehan suara Partai NasDem menjadi 4 suara [vide Bukti T-009 dan Bukti T-015 Beserta Lampirannya = PT- 6 = PK-17.158 dan Risalah Sidang tanggal 30 Mei 2024, hlm.

72, 103, dan 109]. Di samping itu saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRD KabKo Kecamatan Lendah, dan tidak ada saksi dari partai politik yang mengajukan keberatan [vide Bukti P-5NasDem-Kab = Bukti Termohon T- 008 = PT- 5 = PK-17.161];

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pengurangan suara Partai NasDem sejumlah 57 suara dan penambahan suara PDI-Perjuangan sejumlah 57 suara di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penambahan suara Partai Golkar sejumlah 455 suara di Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Tamanmartani, dan Kelurahan Selomartani, Kecamatan, Kalasan, Kabupaten Sleman untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6, dan pengurangan suara Partai NasDem sejumlah 57 suara di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5 adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.17]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan) mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) sepanjang Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **Pukul 14.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Andriani Wahyuningtyas Novitasari**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id